



SI03
Sensus Pertanian 2003

BUKU P 5.1

SENSUS PERTANIAN 2003
GLADI BERSIH SUMATERA UTARA

PEDOMAN PENCACAH
Pendaftaran Bangunan dan Rumah Tangga

KATA PENGANTAR

Sensus Pertanian 2003 (ST03) merupakan Sensus Pertanian yang kelima yang dilakukan oleh BPS (Badan Pusat Statistik). Sensus Pertanian sebelumnya dilaksanakan pada tahun 1963, 1973, 1983, dan 1993.

Tujuan utama dari kegiatan sensus pertanian adalah untuk mendapatkan data statistik pertanian yang akurat yang sangat diperlukan guna menunjang perencanaan maupun mengevaluasi hasil-hasil pembangunan di sektor pertanian.

Buku Pedoman Pencacah Pendaftaran Bangunan dan Rumah Tangga ini disusun dengan tujuan untuk memberi petunjuk tentang tata cara pengisian Daftar ST03-L1 dan Daftar ST03-L2 yang digunakan dalam kegiatan listing.

Diharapkan para petugas dapat melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan selalu mengikuti petunjuk yang telah digariskan dalam buku ini.

Kesungguhan para petugas dalam menyukseskan pelaksanaan ST03 sangat dihargai.

Selamat Bekerja.

Jakarta, September 2002
Kepala Badan Pusat Statistik

DR. SOEDARTI SURBAKTI
NIP. 340001648

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Tujuan	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Cakupan Wilayah	2
1.4. Petugas	2
1.5. Jenis Dokumen yang Digunakan	3
1.6. Metodologi Pencacahan	3
1.7. Jadwal Kegiatan	3
II. ORGANISASI LAPANGAN	5
2.1. Koordinator Sensus Kecamatan (KSK)	5
2.2. Pembantu Koordinator Sensus Kecamatan (PKSK)	6
2.3. Pengawas/Pemeriksa (PML)	6
2.4. Pencacah (PCL)	7
III. TATA CARA PELAKSANAAN PENCACAHAN	9
3.1. Tahap Pelaksanaan Pencacahan	9
3.2. Tata Cara Berwawancara	10
3.3. Tata Tertib Pengisian Daftar	11
IV. SKETSA PETA BLOK SENSUS DAN PENOMORAN BANGUNAN	13
4.1. Pengertian Peta	13
4.2. Cara Membaca Peta	14
4.3. Konsep/Definisi	14
4.4. Sketsa Peta Blok Sensus	16
4.5. Tata Cara Penyalinan Sketsa Peta Blok Sensus	19
4.6. Cara Memberi Nomor Bangunan	19
V. PENDAFTARAN BANGUNAN DAN RUMAH TANGGA	25
5.1. Penjelasan Umum	25
5.2. Cara Pengisian Daftar ST03-L1	26
VI. PENDAFTARAN RUMAH TANGGA	33
6.1. Kegunaan Daftar ST03-L2	33
6.2. Cara Pengisian Daftar ST03-L2	33
VII. PENUTUP	63

LAMPIRAN	65
1. Jadwal Kegiatan Sensus Pertanian 2003	67
2. Jadwal Pelatihan Petugas Listing Sensus Pertanian 2003 di Sumatera Utara .	68
3. Contoh Pengisian Daftar ST03-L1	69
4. Contoh Pengisian Daftar ST03-L2	71

PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Sensus Pertanian 2003 merupakan Sensus Pertanian (ST) yang kelima yang dilakukan oleh BPS (Badan Pusat Statistik). ST yang pertama dilaksanakan pada tahun 1963 dan sejak itu BPS secara rutin menyelenggarakan ST setiap 10 tahun sekali. Karena dilakukan secara berkala, hasil ST yang pertama dapat dibandingkan dengan hasil ST yang kedua, ketiga dan seterusnya, sehingga perubahan struktur pertanian di Indonesia dapat diikuti dari waktu ke waktu.

Tujuan utama dari ST :

- a. Mendapatkan data statistik pertanian yang akurat supaya diperoleh gambaran yang jelas tentang struktur pertanian di Indonesia.
- b. Mendapatkan sampling frame (kerangka sampel) yang dapat dijadikan landasan pengambilan sampel untuk survei-survei pertanian rutin.
- c. Memperoleh berbagai informasi yang tak mungkin diperoleh dari survei-survei pertanian rutin, misalnya informasi tentang perubahan populasi rumah tangga pertanian, petani gurem, perubahan populasi obyek pertanian seperti jumlah pohon dan ternak, distribusi penguasaan dan penggunaan lahan menurut golongan luas, dsb. Dengan demikian hasil ST merupakan angka patokan (*benchmarks*) untuk memperbaiki perkiraan produksi dan populasi pohon/ternak yang diperoleh dari survei-survei pertanian rutin.

Konsep yang digunakan dalam ST03 pada dasarnya sama dengan konsep dalam ST1993. Meskipun demikian, ada beberapa perubahan mendasar yang akan dilakukan dalam ST03.

- a. Untuk mengurangi beban kerja, perusahaan pertanian dan KUD tidak akan dicacah dalam ST03, karena sudah termasuk dalam kegiatan rutin. Meskipun demikian, updating direktori perusahaan pertanian akan tetap dilakukan guna memperbaiki direktori yang sudah ada.
- b. Kegiatan listing yang dalam ST sebelumnya selalu dilakukan secara sampel, sekarang diusahakan secara lengkap. Dengan demikian, tak perlu ada estimasi dan kemungkinan terjadinya sampling error dapat dihindari.
- c. Jumlah komoditi yang dicakup akan diperluas. ST1993, contohnya, hanya mencakup 7 komoditi hortikultura (bawang merah, cabe, kacang panjang, jeruk, nenas, pisang, tanaman hias), sementara ST03 direncanakan akan mencakup sekitar 13 komoditi.

Mengingat data yang harus dikumpulkan melalui Sensus Pertanian sangat banyak, maka pelaksanaan sensus akan dilakukan secara bertahap. Dengan demikian hasil yang diperoleh dari pelaksanaan Sensus Pertanian ini akan berhasil guna dan berdaya guna baik ditinjau dari segi waktu, tenaga dan biaya.

1.2. Landasan Hukum

Pelaksanaan Sensus Pertanian pada tahun 2003 dilandasi oleh :

1. Undang-Undang No.16 tahun 1997 tentang Statistik.
2. Peraturan Pemerintah RI No.51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.
3. Peraturan, Keputusan dan Instruksi lainnya yang berkaitan dengan Sensus Pertanian 2003.

1.3. Cakupan Wilayah

Sensus Pertanian 2003 akan dilaksanakan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan listing (pendaftaran bangunan dan rumah tangga) dilakukan di seluruh blok sensus secara lengkap baik di daerah perkotaan maupun pedesaan.
2. Pencacahan rumah tangga pertanian per sub-sektor seperti sub-sektor hortikultura, perkebunan, perikanan, dsb dilakukan secara sampel di blok sensus terpilih. Kerangka sampel yang digunakan berasal dari hasil listing.

1.4. Petugas

Petugas lapangan yang terlibat dalam Sensus Pertanian 2003 adalah :

1. Pencacah Sensus Pertanian 2003 (PCL).
2. Pengawas/Pemeriksa Sensus Pertanian 2003 (PML).
3. Koordinator Sensus Kecamatan (KSK).

1.5. Jenis Dokumen yang Digunakan dalam Listing

Jenis dokumen yang digunakan adalah :

1. Pedoman Pencacah (BUKU P5.1).
2. Salinan Sketsa Peta Blok Sensus ST03-SWB.
3. Stiker ST03.
4. Daftar ST03-L1, adalah daftar yang digunakan untuk mendaftarkan bangunan dan rumah tangga dalam *satu blok sensus*.
5. Daftar ST03-L2, adalah daftar yang digunakan untuk memperoleh keterangan yang lebih rinci tentang kegiatan di sektor pertanian *dalam satu rumah tangga*.

1.6. Metodologi Pencacahan

1. PCL melakukan pendaftaran seluruh bangunan dan rumah tangga pada blok sensus yang menjadi daerah tugasnya dengan menggunakan Daftar ST03-L1. Bersamaan dengan kegiatan pendaftaran bangunan dan rumah tangga, dilakukan penggambaran simbol dan penomoran bangunan fisik pada salinan sketsa peta blok sensus (ST03-SWB) serta penempelan Stiker ST03 pada bangunan yang telah selesai dicacah.
2. PCL juga melaksanakan pencacahan keterangan kegiatan di sektor pertanian pada masing-masing rumah tangga dengan menggunakan Daftar ST03-L2.
Pencacahan Daftar ST03-L2 dilakukan langsung setelah wawancara dengan ST03-L1 untuk rumah tangga yang bersangkutan selesai.

1.7. Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan Sensus Pertanian 2003 yang meliputi pengisian Daftar ST03-L1 dan Daftar ST03-L2 adalah sebagai berikut :

1. Pelatihan Petugas 15 - 19 September 2002
2. Distribusi Dokumen kepada PML/PCL
 - a. Blanko Salinan Sketsa Peta Blok Sensus 20 - 25 September 2002

- b. Daftar ST03-L1 dan ST03-L2 20 - 25 September 2002
- 3. Pelaksanaan
 - a. Pembuatan Salinan Sketsa Peta Blok Sensus 24 September 2002
 - b. Pendaftaran Bangunan dan Rumah Tangga
serta Pencacahan Daftar ST03-L2 25 September - 16 Oktober 2002
 - c. Pengawasan/Pemeriksaan Hasil Listing 27 September - 18 Oktober 2002
- 4. Rekapitulasi Daftar ST03-LKOC 1 - 19 Oktober 2002
- 5. Pengiriman Dokumen dari PML ke KSK 16 - 19 Oktober 2002
- 6. Pengiriman Dokumen dari KSK ke BPS Kabupaten 18 - 22 Oktober 2002

ORGANISASI LAPANGAN

2.1. Koordinator Sensus Kecamatan (KSK)

KSK adalah Mantri Statistik yang mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1. Membantu melakukan rekrutmen PML dan PCL sesuai dengan alokasi yang ditentukan.
2. Membantu menyelenggarakan pelatihan petugas di wilayah kerjanya.
3. Mengikuti pelatihan listing (ST03-L1 dan ST03-L2).
4. Mempersiapkan perlengkapan petugas termasuk Tanda Pengenal dan Surat Tugas yang ditandatangani oleh Camat setempat.
5. Menentukan wilayah kerja bagi petugas ST03.
6. Menyiapkan Sketsa Peta Blok Sensus ST03-WB untuk disalin sebelum pelaksanaan pelatihan.
7. Mengumpulkan dan menyimpan ST03-SWB yang telah dibuat oleh PCL dari PML dan menyerahkan kembali kepada PCL melalui PML menjelang pelaksanaan lapangan.
8. Memeriksa identitas dan kelengkapan ST03-SWB.
9. Mengembalikan Sketsa Peta Blok Sensus ST03-WB ke BPS kabupaten/kota segera setelah proses penyalinannya selesai.
10. Mengatur pembagian dokumen dan perlengkapan petugas kepada PML.
11. Mengawasi jalannya pendaftaran bangunan dan rumah tangga.
12. Membantu PML/PCL memecahkan masalah yang ditemui di lapangan.
13. Mengumpulkan kembali semua hasil pencacahan dari PCL melalui PML di wilayah kerjanya, memeriksa isiannya, dan menyerahkan dokumen tersebut ke BPS kabupaten/kota.
14. Membuat laporan administrasi maupun teknis penyelenggaraan pelatihan dan pelaksanaan lapangan kepada Kepala BPS kabupaten/kota dengan formulir yang disediakan.
15. Mematuhi jadwal yang ditentukan.
16. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPS kabupaten/kota.

2.2. Pembantu Koordinator Sensus Kecamatan (PKSK)

PKSK adalah Mitra Statistik yang mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1. Mengikuti pelatihan petugas listing.
2. Membantu KSK dalam rekrutmen PML dan PCL.
3. Membantu KSK mengatur pembagian dokumen dan perlengkapan petugas kepada PML.
4. Mengumpulkan ST03-WB yang telah dibuat oleh PCL melalui PML dan menyerahkannya kepada KSK, serta menyampaikannya kembali kepada PCL melalui PML menjelang pelaksanaan lapangan.
5. Mengawasi jalannya pendaftaran bangunan dan rumah tangga.
6. Membantu PML/PCL memecahkan masalah yang ditemui di lapangan.
7. Mengumpulkan kembali semua hasil pencacahan dari PML di wilayah kerjanya, memeriksa isinya, dan menyerahkan dokumen tersebut kepada KSK.
8. Mematuhi jadwal yang ditentukan.

2.3. Pengawas/Pemeriksa (PML)

Pengawas/Pemeriksa (PML) adalah Mitra Statistik yang mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1. Mengikuti pelatihan listing (ST03-L1 dan ST03-L2).
2. Mengatur pembagian tugas dan alokasi/distribusi dokumen untuk PCL yang diawasi.
3. Memeriksa ST03-SWB yang telah dibuat oleh PCL.
4. Mengenali lokasi dan batas blok sensus yang menjadi tanggung jawabnya, bersama PCL.
5. Mengatasi masalah teknis yang disampaikan PCL, dan apabila perlu melaporkannya ke KSK untuk penyelesaiannya.
6. Memeriksa isian Daftar ST03-L1 dan Daftar ST03-L2 yang telah dikerjakan oleh PCL.
7. Mengumpulkan semua Daftar ST03-L1, Daftar ST03-L2, dan ST03-SWB, serta menyerahkannya kepada KSK.
8. Membuat rekapitulasi dengan menggunakan Daftar ST03-LKOC.
9. Mematuhi jadwal yang ditentukan.

2.4. Pencacah (PCL)

1. Mengikuti pelatihan listing (ST03-L1 dan ST03-L2).
2. Menyalin Sketsa Peta Blok Sensus ST03-WB pada ST03-SWB yang menjadi beban tugasnya.
3. Mengenali batas luar blok sensus bersama PML dan melengkapi legenda penting lainnya pada ST03-SWB.
4. Menggambar legenda bangunan fisik (BF) pada salinan sketsa peta blok sensus, memberi nomor bangunan pada legenda BF, melakukan pendaftaran bangunan dan rumah tangga dengan Daftar ST03-L1, dilanjutkan dengan pengisian Daftar ST03-L2 dan menempelkan stiker ST03.
5. Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian hasil pencacahan Daftar ST03-L1 dan Daftar ST03-L2.
6. Menyerahkan Daftar ST03-L1 dan Daftar ST03-L2 yang telah diisi kepada PML untuk diperiksa pada saat PML mengawasi di lapangan.
7. Membetulkan isian Daftar ST03-L1, dan Daftar ST03-L2 yang dinyatakan salah.
8. Menyerahkan Daftar ST03-L1, Daftar ST03-L2, dan Daftar ST03-SWB kepada PML, segera setelah pencacahan satu blok sensus selesai.
9. Mematuhi jadwal waktu yang ditentukan.

Dalam melaksanakan tugas, seluruh Petugas Lapangan ST03 harus memakai **Tanda Pengenal** yang telah disediakan dan membawa **Surat Tugas** yang ditandatangani oleh Camat setempat

TATA CARA PELAKSANAAN PENCACAHAN

3.1. Tahap Pelaksanaan Pencacahan

1. Penyalinan Sketsa Peta Blok Sensus

Pada hari pertama pelatihan, PCL menyalin sketsa peta blok sensus dari ST03-WB atau SP2000-WB, termasuk legenda penting, batas-batas segmen, dan batas-batas alam maupun buatan. Salinan sketsa peta blok sensus tersebut diserahkan kepada KSK melalui PML.

2. Pengenalan Wilayah Kerja

Sebelum pencacahan, PCL akan menerima salinan sketsa peta blok sensus yang menjadi wilayah kerjanya. Selanjutnya PCL bersama-sama PML perlu mengenali batas-batas blok sensus tempat kerjanya secara cermat agar bangunan dan rumah tangga dalam blok sensus tidak lewat cacah atau tercacah lebih dari sekali. Gambarkan jalan, gang, lorong, sungai, parit, dan bangunan penting (tempat ibadah, sekolah, kantor, pasar, dan lain-lain) yang belum tergambar pada salinan sketsa peta blok sensus.

3. Pencacahan

Pencacahan dimulai dari bangunan yang terletak di ujung barat daya pada segmen nomor terkecil, bergerak ke arah timur secara zig-zag. Pencacahan diselesaikan pada satu segmen dan dilanjutkan ke segmen berikutnya.

Adapun urutan kegiatan dalam pencacahan adalah sebagai berikut :

a. Penggambaran lokasi bangunan fisik pada salinan sketsa peta blok sensus.

Agar salinan sketsa peta blok sensus dapat dimanfaatkan secara maksimal, PCL harus menyempurnakannya dengan menggambarkan simbol bangunan fisik sesuai dengan tata letaknya (lokasi), dan memberi nomor urut bangunan fisik (konsep bangunan fisik dijelaskan pada Sub Bab 4.6).

b. Pendaftaran bangunan dan rumah tangga dengan Daftar ST03-L1, dan Daftar ST03-L2.

Setelah selesai menggambar lokasi simbol bangunan fisik, PCL mendaftarkan bangunan dan rumah tangga dengan Daftar ST03-L1, dan Daftar ST03-L2. Teliti dahulu setiap isian pada Daftar ST03-L1 dan Daftar ST03-L2 sebelum PCL meninggalkan responden dan tanyakan ulang jika ada yang terlewat atau tidak sesuai.

c. Penempelan stiker ST03

Penempelan stiker dilakukan setelah pencacahan dengan Daftar ST03-L1 dan Daftar ST03-L2 selesai. Hal ini menandakan bahwa pencacahan telah dilakukan.

Kegiatan a, b, dan c dilakukan sekaligus dalam satu kunjungan pendaftaran bangunan/rumah tangga.

4. Penyerahan Hasil Pencacahan

Setelah pencacahan selesai dalam satu blok sensus, seluruh dokumen hasil pencacahan diserahkan kepada PML.

3.2. Tata Cara Berwawancara

Pengumpulan data dilakukan dengan mengunjungi rumah tangga dan mengadakan wawancara dengan anggota rumah tangga sesuai dengan pedoman yang diberikan dalam buku ini. Untuk mendapat hasil yang maksimal perhatikan tata cara wawancara berikut :

1. Usahakan agar kunjungan dapat diatur sedemikian rupa sehingga orang yang diwawancarai (responden) sedang berada di rumah. Jangan mengadakan wawancara jika ada kesibukan dalam rumah tangga tersebut, misalnya pesta dan upacara.
2. Tidak seorangpun diperkenankan untuk menemani Saudara wawancara dengan responden kecuali pengawas/pemeriksa atau atasannya.
3. Sebelum Saudara memasuki rumah untuk mengadakan wawancara, Saudara harus meminta ijin dengan cara mengucapkan salam, mengetuk pintu atau dengan cara lain yang biasa berlaku.
4. Mulailah dengan mengenalkan diri dan menjelaskan maksud kedatangan Saudara. Bila perlu tunjukkan surat tugas atau tanda pengenalan Saudara.
5. Sebelum mulai mengajukan pertanyaan, jelaskan pentingnya ST03 ini diadakan dan yakinkan mereka bahwa keterangan yang diberikan akan dirahasiakan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

6. Tegaskan bahwa keterangan yang diminta dari responden hanya akan digunakan untuk keperluan perencanaan pembangunan, dan tidak ada sangkut pautnya dengan penyidikan atau pajak.
7. Tunjukkan sikap ramah dan sopan kepada responden.
8. Komunikasi dengan responden perlu diperhatikan agar ia tidak merasa segan untuk memberi jawaban yang tepat dan benar. Bila responden tidak dapat berbahasa Indonesia, gunakan bahasa yang dikuasai oleh responden, sepanjang tidak merubah arti pertanyaan.
9. Dalam melaksanakan pencacahan, Saudara akan menemui berbagai sikap responden, sebagian diantaranya terus terang (jujur) dan senang membantu, beberapa responden ragu-ragu dan tidak tegas, sebagian kecil curiga dan bersikap menentang. Gunakan kecakapan, kesabaran, dan keramahan Saudara agar wawancara berhasil.
10. Jika responden membelokkan percakapan kepada hal-hal yang menyimpang dari pelaksanaan ST03, kembalikanlah pembicaraan secara bijaksana ke arah daftar isian.
11. Kadang-kadang ditemui responden yang menolak untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang Saudara ajukan. Usahakan dengan bijaksana untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan. Jika responden tetap menolak, laporkan kepada pengawas/pemeriksa Saudara.
12. Jangan memberikan tanggapan yang tidak baik terhadap jawaban yang diberikan dan jangan kehilangan kesabaran. Bersikaplah tenang dalam menghadapi suasana yang tidak diinginkan.
13. Bersabarlah terhadap rasa ingin tahu mereka dan jawablah pertanyaan mereka dengan tepat dan jelas.
14. Setelah selesai melakukan pencacahan jangan lupa menempelkan stiker dan mengucapkan terima kasih atas bantuan responden. Katakan kepada responden bahwa mungkin akan datang lagi jika ada keterangan yang masih diperlukan, dan lanjutkan kunjungan ke rumah tangga berikutnya.
15. Lakukan kunjungan ulang jika diperlukan. Hal ini mungkin terjadi jika pada kunjungan pertama Saudara tidak berhasil memperoleh semua keterangan yang diperlukan, atau mungkin atas perintah pengawas/pemeriksa.

3.3. Tata Tertib Pengisian Daftar

1. Semua isian pada daftar harus ditulis dengan pensil yang disediakan. Tinta dan pensil berwarna tidak boleh digunakan.
2. Semua jawaban yang ditulis, harus jelas (**HURUF CETAK**) agar mudah dibaca, serta tidak boleh disingkat kecuali singkatan yang sudah baku dan nama yang terlalu panjang. Angka harus ditulis dengan angka biasa (bukan angka Romawi)

3. Definisi dan tata cara pengisian daftar yang telah ditentukan harus dikuasai, dipegang teguh, dan tidak boleh diubah.
4. Isikan keterangan responden blok demi blok mengikuti alur pertanyaan.
5. Telitilah daftar yang telah diisi sebelum meninggalkan rumah responden.
6. Rahasiakan keterangan yang diperoleh dari responden terhadap orang lain yang tidak berkepentingan.
7. Jagalah daftar baik-baik agar tidak kotor, basah, rusak, terlipat, atau hilang.
8. Cara pengisian Daftar ST03-L1 dan ST03-L2, adalah sebagai berikut :
 - a. Menuliskan jawaban di tempat yang disediakan.
 - b. Menuliskan jawaban di kotak yang disediakan.
 - c. Menuliskan jawaban di tempat yang disediakan dan menuliskan kodenya di kotak jawaban.
 - d. Mencoret yang tidak sesuai.
 - e. Melingkari salah satu kode yang sesuai, kemudian menuliskannya di kotak jawaban.
 - f. Menuliskan **tanda cek (✓)** atau **angka 1** atau **tanda strip (-)** atau **kode 2** di tempat yang disediakan.
 - g. Penulisan angka dalam kotak tidak boleh melewati kotak.

Contoh Pengisian Daftar ST03-L1 dan ST03-L2 dapat dilihat pada lampiran.

SKETSA PETA BLOK SENSUS DAN PENOMORAN BANGUNAN


4.1. Pengertian Peta

Peta adalah suatu bentuk/gambar sebagian permukaan bumi pada suatu bidang datar yang memberikan informasi tentang keadaan suatu wilayah. Untuk memudahkan pembacaan, maka peta harus mempunyai judul, arah mata angin, skala, legenda, dan nama wilayah.

1. Judul Peta

Judul peta yang menggambarkan nama wilayah yang dipetakan ditulis di tengah atas peta.

2. Arah Mata Angin

Arah mata angin ditulis di sudut kanan atas peta dengan huruf U di atas tanda panah (). Arah tanda panah tersebut menunjukkan arah Utara.

3. Skala Peta

Skala adalah perbandingan jarak antara dua buah titik pada peta dengan jarak antara dua buah titik sebenarnya di lapangan. Pada sketsa peta desa/kelurahan atau sketsa blok sensus dalam ST03, skala dituliskan sebagai bilangan perbandingan seperti 1 : X. Skala 1 : 10.000 artinya setiap jarak 1 cm pada peta menggambarkan 10.000 cm atau 100 meter jarak sesungguhnya.

4. Legenda

Legenda adalah simbol-simbol pada peta yang dipakai untuk menggambarkan bagian wilayah, tempat-tempat penting atau bangunan agar mudah dikenali. Pada sketsa peta yang dibuat dalam rangka ST03, legenda dapat dilihat di bagian kanan peta.

Penggambaran legenda adalah sebagai berikut :

1. Batas wilayah administrasi digambarkan dengan warna merah, penggambaran simbolnya adalah:

a. Propinsi = ++++++

b. Kabupaten/Kota = +-+--+

- c. Kecamatan = +,+,+.
 - d. Desa/Kelurahan = -,-,-,-.
2. Batas blok sensus digambarkan dengan **warna hijau**.
 3. Simbol sungai, danau, rawa, dan laut digambarkan dengan **warna biru**.

4.2. Cara Membaca Peta

Buka sketsa peta, arahkan  ke utara, kenali legenda yang ada di sketsa peta dan lokasi yang sebenarnya.

4.3. Konsep/Definisi

1. Desa

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah dan langsung di bawah camat, serta berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia (*Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa*). Kepala desa dipilih oleh rakyat desa tersebut.

2. Kelurahan

Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk, yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah dan langsung di bawah camat, dan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia (*Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa*). Kepala kelurahan (lurah) adalah pegawai negeri dan tidak dipilih oleh rakyat.

3. Satuan Lingkungan Setempat (SLS)

SLS adalah satuan lingkungan setempat di bawah desa/kelurahan. Istilah SLS bisa berbeda antar daerah, seperti rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), dusun, dan lingkungan. Batas SLS bisa berupa alam/buatan, tetapi ada yang berupa dinding rumah atau tanah kosong.

4. Dusun/Lingkungan

Dusun/lingkungan adalah bagian wilayah dalam desa/kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan yang dibentuk berdasarkan *Peraturan Pemerintah Tahun 1981 Tentang Pembentukan Dusun Dalam Desa dan Lingkungan Dalam Kelurahan*.

5. Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT)

Rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT) adalah organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa dan kelurahan. Setiap RT sebanyak-banyaknya terdiri dari 30 kepala keluarga (KK) untuk desa dan sebanyak-banyaknya 50 KK untuk kelurahan yang dibentuk berdasarkan *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga*.

6. Blok Sensus

Blok sensus adalah bagian dari suatu wilayah desa/kelurahan yang merupakan daerah kerja dari seorang pencacah ST03. Kriteria blok sensus adalah sebagai berikut :

- a. Setiap wilayah desa/kelurahan dibagi habis menjadi beberapa blok sensus.
- b. Blok sensus harus mempunyai batas-batas yang jelas/mudah dikenali, baik batas alam maupun buatan. Batas satuan lingkungan setempat (SLS seperti : RT, RW, dusun, lingkungan dsb) diutamakan sebagai batas blok sensus bila batas SLS tersebut jelas (batas alam atau buatan).
- c. Satu blok sensus harus terletak dalam satu hamparan.

Ada tiga jenis blok sensus yaitu :

Blok Sensus Biasa (B) adalah blok sensus yang sebagian besar muatannya antara 80 sampai dengan 120 rumah tangga atau bangunan sensus tempat tinggal atau bangunan sensus bukan tempat tinggal atau gabungan keduanya dan sudah jenuh.


Blok Sensus Khusus (K) adalah blok sensus yang mempunyai muatan sekurang-kurangnya 100 orang kecuali Lembaga Pemasarakatan tidak ada batas muatan. Tempat-tempat yang bisa dijadikan blok sensus khusus antara lain :

- Asrama militer (tangsi)
- Daerah perumahan militer dengan pintu keluar masuk yang dijaga


Blok Sensus Persiapan (P) adalah blok sensus yang kosong seperti sawah, kebun, tegalan, rawa, hutan, daerah yang dikosongkan (digusur) atau bekas pemukiman yang terbakar.

7. Segmen

Segmen adalah bagian suatu wilayah yang mempunyai batas jelas baik batas alam/buatan seperti sungai/kali, jalan, gang/lorong. Besarnya segmen tidak dibatasi oleh jumlah rumah tangga/bangunan fisik tetapi mengacu pada batas jelas yang ada pada blok sensus.



Gambar 4.1. Satu Segmen




Gambar 4.2. Dua Segmen

4.4. Sketsa Peta Blok Sensus

Pada tahun 1998 dan 1999 Badan Pusat Statistik (BPS) telah melaksanakan pemetaan desa/kelurahan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam peta desa/kelurahan tersebut setiap desa/kelurahan dibagi menjadi blok sensus, yaitu wilayah yang mempunyai batas jelas dan mencakup antara 80-120 rumah tangga atau bangunan sensus bukan tempat tinggal atau gabungan dari keduanya dan diharapkan tidak berubah sampai 10 tahun.

Untuk keperluan pencacahan ST03, dilakukan updating peta di sejumlah blok sensus yang petanya diragukan kebenarannya. Dengan demikian, untuk blok sensus yang diupdate, peta yang digunakan adalah peta hasil updating ST03, sementara untuk blok sensus lainnya peta yang digunakan adalah sketsa peta blok sensus yang dibuat pada tahun 1998 dan 1999. Sketsa peta blok sensus tersebut harus disalin oleh PCL ke kertas/blanko yang disediakan. Hal ini karena sketsa peta asli tidak boleh dibawa sebagai panduan dalam pencacahan. Salinan sketsa peta blok sensus ini digunakan untuk pedoman pencacah. Sebelum salinan sketsa peta blok sensus itu digunakan, perlu diadakan pengecekan apakah sejak pembuatan sketsa peta blok sensus telah terjadi perubahan. Jika ada perbedaan antara sketsa peta dengan keadaan di lapangan, maka salinan sketsa peta blok sensus perlu diperbarui sesuai dengan keadaan sebenarnya yang ditemui pada waktu pencacahan PCL melakukan penyempurnaan apabila ada perubahan. Pada waktu pendaftaran bangunan dan rumah tangga, PCL menambahkan gambar bangunan pada salinan sketsa peta blok sensus (lihat Gambar 4.3 dan 4.4).

Gambar 4.3.
Sketsa Peta Blok Sensus Sebelum Pencacahan



4.5. Tata Cara Penyalinan Sketsa Peta Blok Sensus

Penyalinan sketsa peta blok sensus dilakukan dengan cara menjiplak. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam penyalinan sketsa peta blok sensus adalah pensil selalu runcing agar gambar rapi dan tanda-tanda batas jelas. Adapun langkah-langkah penyalinan sketsa peta blok sensus sebagai berikut :

1. Letakkan sketsa peta blok sensus yang akan disalin di atas meja atau bidang datar yang tidak bergelombang.
2. Ambil kertas tembus pandang/blanko yang disediakan (ST03-SWB).
3. Letakkan kertas tembus pandang/blanko (ST03-SWB) di atas sketsa peta blok sensus.
4. Berdasarkan bayangan yang tampak di permukaan kertas tembus pandang/blanko, salin semua unsur peta dengan pensil hitam. *(bangunan penting saja)*
5. Setelah semua unsur digambar, ambil salinan sketsa peta dan letakkan di sebelah sketsa peta asli.
6. Beri warna unsur-unsur peta pada salinan sketsa sesuai dengan warna yang tampak pada sketsa peta blok sensus yang asli, kecuali untuk warna batas blok sensus. Karena pena/pensil warna hijau tidak tersedia, maka batas blok sensus pada salinan sketsa digambarkan dengan warna hitam pensil.
7. Tuliskan judul peta pada tempat yang disediakan dan salin kode wilayah di kotak kanan atas.


Contoh Judul : "Blok Sensus No. 001 B Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi"

4.6. Cara Memberi Nomor Bangunan

Pemberian nomor bangunan diperlukan untuk memudahkan dalam melakukan pencacahan, sehingga tidak terjadi lewat cacah atau cacah ganda. Hal ini berguna juga untuk pencacahan ulang serta pemeriksaan lapangan oleh pengawas/pemeriksa. Nomor bangunan harus dituliskan pada stiker dengan menggunakan ballpoint yang disediakan.

Nomor stiker dipakai untuk satu bangunan sensus yang digunakan untuk tempat tinggal. Bangunan sekolah, kantor, rumah sakit, dan pabrik yang terletak dalam satu pekarangan dan tidak ada orang yang bertempat tinggal, cukup diberi satu stiker dan satu nomor bangunan.

Contoh Stiker :



Keterangan :

Kota/Pedesaan :

Tulis K jika blok sensus terletak pada desa/kelurahan perkotaan dan tulis D jika terletak pada desa/kelurahan pedesaan. Daftar blok sensus dan klasifikasi kota/pedesaan bisa ditanyakan kepada KSK. *tinggal nyatin aja*

Nomor Blok Sensus :

Nomor blok sensus terdiri dari tiga angka dan satu huruf. Tiga angka menunjukkan nomor urut blok sensus pada satu desa, diikuti satu huruf yang menunjukkan jenis blok sensus, yaitu B (blok sensus biasa), P (blok sensus persiapan), dan K (blok sensus khusus).

Contoh : 004B, artinya : blok sensus biasa nomor 004

005P, artinya : blok sensus persiapan nomor 005

006K, artinya : blok sensus khusus nomor 006

Nomor blok sensus harus sesuai dengan yang tertulis di salinan sketsa peta blok sensus.

Nomor Bangunan Fisik :

Bangunan fisik adalah tempat perlindungan tetap maupun sementara yang mempunyai dinding, lantai dan atap, baik digunakan untuk tempat tinggal atau bukan tempat tinggal. Suatu bangunan bukan tempat tinggal dianggap sebagai satu bangunan fisik jika luas lantainya paling sedikit 10 m². Persyaratan luas ini tidak berlaku untuk bangunan tempat tinggal.

BANGUNAN DAPUR, KAMAR MANDI, GARASI DAN LAINNYA YANG TERPISAH DARI BANGUNAN INDUK DIANGGAP SEBAGAI BAGIAN DARI BANGUNAN INDUK TERSEBUT, JIKA TERLETAK DALAM SATU PEKARANGAN

Nomor urut bangunan fisik dimulai dari nomor urut 1 sampai dengan terakhir dalam satu blok sensus.

Nomor Bangunan Sensus :


Bangunan sensus adalah sebagian atau seluruh bangunan fisik yang mempunyai pintu keluar/masuk sendiri dan merupakan satu kesatuan penggunaan.

Nomor urut bangunan sensus dimulai dari nomor urut 1 sampai dengan terakhir dalam satu blok sensus.

Penjelasan :

1. Sebagian bangunan fisik yang mempunyai pintu keluar masuk sendiri tetapi digunakan sebagai bagian dari bangunan induk, tidak dianggap sebagai satu bangunan sensus tersendiri (lihat gambar 4.5)


Gambar 4.5



Keterangan : 1 bangunan fisik dengan 1 bangunan sensus

- Sebagian bangunan fisik yang mempunyai pintu keluar masuk sendiri dan merupakan satu kesatuan kegunaan tersendiri, merupakan bangunan sensus tersendiri (lihat gambar 4.6)


Gambar 4.6



Keterangan : 1 bangunan fisik dengan 2 bangunan sensus, yaitu rumah induk dan warung

- Paviliun yang mempunyai pintu keluar masuk sendiri, kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu dan sebagainya tersendiri sehingga merupakan satu kesatuan kegunaan dianggap sebagai bangunan sensus tersendiri (lihat gambar 4.7)


Gambar 4.7



Keterangan : 1 bangunan fisik dengan 2 bangunan sensus, yaitu rumah induk dan paviliun

4. Beberapa bangunan fisik bukan tempat tinggal seperti kantor, pabrik, dan sekolah, yang terletak dalam satu pekarangan, maka seluruh ruangan baik yang mempunyai pintu keluar masuk tersendiri maupun tidak, didaftar sebagai satu bangunan fisik dan satu bangunan sensus. Jika ada salah satu ruangan yang digunakan untuk tempat tinggal, maka ruangan tersebut didaftar sebagai satu bangunan sensus tersendiri (lihat gambar 4.8)


Gambar 4.8 : SD Negeri 1 Medan



Keterangan : 1 bangunan fisik dengan 2 bangunan sensus, yaitu sekolah dan tempat tinggal penjaga

5. Bangunan dapur, kamar mandi, garasi dan lainnya yang terpisah dari bangunan induknya tetapi merupakan satu kesatuan penggunaan, dianggap sebagai bagian dari bangunan induknya (tidak merupakan bangunan fisik/sensus tersendiri). Kasus semacam ini banyak terdapat di Bali atau daerah pedesaan di Jawa (lihat gambar 4.9)

Gambar 4.9 : Contoh Denah Rumah Bali



Keterangan : Dianggap 1 bangunan fisik dengan 1 bangunan sensus

Cara pemberian nomor bangunan/pemberian stiker adalah sebagai berikut :

1. Stiker yang sudah diisi harus ditempelkan pada tempat dari bagian bangunan yang mudah dilihat dan harus terlindung dari sinar matahari, hujan dan jangkauan anak-anak.
2. Sebelum menempelkan stiker, bersihkan dulu tempatnya dari kotoran debu, kapur dan lain-lain.
3. Tempelkan stiker pada bagian bangunan yang tidak dikapur misalnya kayu (kusen pintu depan) atau kaca pintu.
4. Penempelan stiker harus ditekan agar melekat secara merata pada semua permukaannya.

BAB

5

PENDAFTARAN BANGUNAN DAN RUMAH TANGGA

5.1. Penjelasan Umum


Dalam kegiatan listing (pendaftaran bangunan dan rumah tangga), digunakan dua jenis daftar yang saling berkaitan, yaitu Daftar ST03-L1 dan Daftar ST03-L2. Daftar ST03-L1 digunakan untuk mendaftar seluruh bangunan dan rumah tangga dalam **satu blok sensus**.

Pada setiap rumah tangga, pencacahan dilanjutkan dengan menggunakan Daftar ST03-L2. Tujuan utama dari Daftar ST03-L2 adalah untuk menyeleksi rumah tangga yang dapat dikategorikan sebagai **rumah tangga pertanian** dan bukan pertanian. Selanjutnya dari rumah tangga pertanian tersebut apakah memenuhi Batas Minimal Usaha (BMU) atau tidak.

Yang dimaksud dengan **usaha rumah tangga pertanian** adalah kegiatan rumah tangga yang menghasilkan produk pertanian dengan tujuan sebagian/ seluruh hasilnya untuk dijual/ ditukar atau memperoleh pendapatan/ keuntungan atas resiko sendiri.

Rumah tangga yang memelihara tanaman pertanian atau ternak/ unggas sekedar untuk pengisi waktu/ hobi **tidak dikategorikan** sebagai rumah tangga pertanian

Tahapan kegiatan bisa dilihat dari skema di bawah ini :



5.2. Cara Pengisian Daftar ST03-L1

5.2.1 BLOK I : PENGENALAN TEMPAT

Isian Rincian 1 s.d. 7 diperoleh dari PML.

Rincian 1 s.d. 4: Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan

Tuliskan nama propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan. Coret kabupaten/kota dan desa/kelurahan yang tidak sesuai. Tuliskan kode untuk masing-masing rincian tersebut di dalam kotak yang tersedia.

Rincian 5: Klasifikasi Desa/Kelurahan

Lingkari kode 1 jika daerah perkotaan dan kode 2 jika daerah pedesaan, kemudian tuliskan kode tersebut di dalam kotak yang tersedia.

Rincian 6: Nomor Blok Sensus

Tuliskan nomor dan jenis blok sensus dalam kotak yang disediakan.

Rincian 7: Nomor Urut Blok Sensus (NUBS)

Tuliskan nomor urut blok sensus dalam kotak yang disediakan.

Rincian 8: Satuan Lingkungan Setempat (RT, RW, RK, Dusun, dsb)

Tuliskan satuan lingkungan setempat beserta nomor atau namanya seperti **Rukun Tetangga (RT)** : RT 001, RT 002, dan seterusnya, **Rukun Warga (RW)** : RW 01, RW 02, dan seterusnya, **Rukun Kampung (RK)** : RK 01, RK 02, dan seterusnya, **Dusun** : Dusun Makmur, Dusun Sukamaju, dan seterusnya yang tercakup pada blok sensus di Rincian 6.

**BLOK II DAN BLOK III DIJELASKAN SETELAH BLOK IV,
SESUAI DENGAN URUTAN KEGIATAN**

5.2.2 BLOK IV : IDENTITAS

Kolom 1: Nomor urut segmen

Tuliskan di kolom (1) nomor segmen lokasi bangunan atau tempat tinggal rumah tangga yang

dikunjungi. Jika lokasi bangunan yang dikunjungi ternyata masih dalam satu segmen dengan bangunan sebelumnya, maka nomor segmen untuk bangunan yang bersangkutan tidak perlu ditulis.

Kolom 2: Nomor urut bangunan fisik

Tuliskan nomor urut bangunan fisik di kolom (2) mulai dari nomor urut 1 sampai dengan terakhir dalam satu blok sensus. Jika bangunan sensus yang dikunjungi ternyata masih dalam bangunan fisik yang sama dengan bangunan sensus sebelumnya, maka nomor bangunan fisik untuk bangunan sensus tersebut tidak perlu ditulis.

Kolom 3: Nomor urut bangunan sensus

Tuliskan nomor urut bangunan sensus di kolom (3) mulai nomor urut 1 sampai dengan nomor urut terakhir dalam satu blok sensus.

Kolom 4: Nomor urut rumah tangga

Tuliskan nomor urut rumah tangga di kolom (4) mulai dari nomor urut 1 sampai dengan nomor urut terakhir dalam satu blok sensus. Apabila dalam satu bangunan sensus terdapat lebih dari satu rumah tangga, maka tuliskan nomor urut rumah tangga mulai dari kepala rumah tangga tertua.

Perlu diingat bahwa apabila ada bangunan sensus yang digunakan bukan untuk tempat tinggal, maka kolom (4) diisi tanda "-" dan kolom (5) isikan penggunaannya.

W RT kusus kol (4) diisi tanda "-" kol (5) isikan keterangannya.

Rumah tangga biasa adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola bersama-sama menjadi satu.

Penjelasan:

1. Jika seseorang menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus (di beberapa daerah disebut indekost) tetapi mengurus makannya sendiri, dianggap sebagai satu rumah tangga biasa.
2. Jika dua orang atau lebih mendiami satu kamar bersama-sama dalam satu bangunan sensus atau fisik walaupun makannya sendiri-sendiri, dianggap satu rumah tangga biasa.
3. Dua keluarga yang tinggal bersama di suatu bangunan sensus dimana keperluan makannya hanya dilakukan oleh salah seorang anggota rumah tangga dianggap sebagai satu rumah tangga biasa.
4. Dua keluarga yang tinggal terpisah di dua bangunan sensus dan pengurusan makannya oleh seorang anggota rumah tangga dianggap sebagai satu rumah tangga biasa.

Contoh :

1. Nurachmad menyewa salah satu kamar dari suatu bangunan fisik/sensus dan mengurus makannya sendiri, maka ia dianggap sebagai satu rumah tangga biasa.
2. Tomo dan Tomi mendiami satu kamar bersama-sama dan mengurus makannya sendiri-sendiri. Dalam kasus seperti ini mereka tetap dianggap sebagai satu rumah tangga biasa meskipun makannya sendiri-sendiri.
3. Romi dan Yuli tinggal bersama di suatu bangunan fisik/sensus dimana pengurusan makannya dilakukan oleh Yuli, maka Romi dan Yuli dianggap sebagai satu rumah tangga biasa.

Rumah tangga khusus meliputi :

1. Orang-orang yang tinggal di Lembaga Pemasyarakatan, Panti Asuhan dan sejenisnya.
2. Orang-orang yang tinggal di asrama dan diatur oleh Yayasan atau badan sosial.
3. Sekelompok orang indekost (mondok dengan makan) berjumlah 10 orang atau lebih.

Contoh :

Ny. Mardiah menerima indekost (mondok dengan makan) sebanyak 10 orang atau lebih, maka rumah tangga Ny. Mardiah merupakan rumah tangga biasa sedangkan orang-orang yang mondok dianggap sebagai rumah tangga khusus.

Kolom 5: Nama Kepala Rumah Tangga

Tuliskan secara lengkap dan jelas nama kepala rumah tangga.

Kepala rumah tangga adalah seorang dari salah satu anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari atau orang yang ditunjuk/dianggap sebagai pemimpin dalam suatu rumah tangga.

Anggota rumah tangga adalah orang yang biasanya sehari-hari bertempat tinggal dalam suatu rumah tangga, baik yang ada pada waktu pencacahan maupun sementara tidak ada atau sedang bepergian kurang dari 6 bulan. Tamu yang tinggal di suatu rumah tangga selama 6 bulan atau lebih secara terus menerus dan tamu yang telah tinggal di rumahnya kurang dari 6 bulan tetapi akan tinggal 6 bulan atau lebih dianggap sebagai anggota rumah tangga.

Penjelasan :

1. Seorang pembantu rumah tangga/sopir yang tinggal di rumah majikannya dianggap sebagai anggota rumah tangga majikannya.
2. Seorang kepala rumah tangga yang mempunyai tempat tinggal lebih dari satu dicatat di tempat tinggal istri/suami dan anaknya.
3. Seorang kepala rumah tangga yang mempunyai istri lebih dari satu, maka dia harus dicatat disalah satu tempat tinggal (rumah tangga) istrinya, dimana ia tinggal lebih lama. Apabila lamanya tinggal sama maka ia dicatat di rumah istri yang paling tua.

Contoh :

1. Ucok indekost di Medan karena kuliah di USU Orangtua dan adik-adiknya tinggal di kabupaten Asahan. Setiap hari minggu Ucok pulang ke kabupaten Asahan, maka Ucok dicatat sebagai penduduk kota Medan.
2. Mahfud adalah pegawai BPS Propinsi Sumatera Utara dan seluruh anggota rumah tangganya tinggal di kabupaten Labuhan Batu. Untuk menghemat biaya, ia pulang ke Labuhan Batu hanya setiap hari Sabtu sore sampai dengan Senin pagi. Dalam kasus seperti ini, maka Mahfud tetap dicatat sebagai penduduk kabupaten Labuhan Batu.
3. Pak Abdul dan keluarganya tinggal di desa Malahayu kabupaten Deli Serdang. Sejak tanggal 3 Juni 2002 ia tinggal di Denpasar-Bali untuk bisnis dan kalau tak ada halangan baru akan pulang ke Deli Serdang pada tanggal 10 Desember 2002. Maka Pak Abdul dicatat sebagai penduduk Denpasar.

Kolom 6 s/d 8: Padi Sawah Irigasi, Padi Sawah Tanpa Irigasi, Padi Ladang (Gogo)

Kolom-kolom ini diisi setelah pengisian Daftar ST03-L2 selesai. Isian disalin dari Daftar ST03-L2 Blok III Rincian 1d.

Isikan tanda cek (✓) pada kolom (6) bila Daftar ST03-L2 Blok III Rincian 1d berisi padi sawah irigasi, isikan tanda (✓) pada kolom (7) bila Daftar ST03-L2 Blok III Rincian 1d berisi padi sawah tanpa irigasi, dan isikan tanda (✓) pada kolom (8) bila Daftar ST03-L2 Blok III Rincian 1d berisi padi ladang (gogo).

Contoh pengisian blok IV :

IV. IDENTITAS							
Nomor Urut				Nama Kepala Rumah Tangga	DIISI SESUDAH ST03-L2 SELESAI Disalin dari ST03-L2 Blok III Rincian Id Isikan tanda cek (✓) pada kolom yang sesuai		
Segmen	Bangunan Fisik (BF)	Bangunan Sensus (BS)	Rumah Tangga		Padi Sawah Irigasi	Padi Sawah Tanpa Irigasi	Padi Ladang (Gogo)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
010	1	1	1	TOGI SIANIPAR	✓		
	2	2	2	UCOK MANURUNG	✓		
		3	3	JONI RAJAGUKGUK		✓	
	3	4	-	SEKOLAH SD			
	4	5	4	LUHUT SITOMPUL			✓
	5	6	5	TODUNG LUBIS			
	6	7	6	RINTO HARAHAHAP		✓	
			7	RITA BUTAR BUTAR		✓	
	7	8	8	ALBERT SIMANJUNTAK	✓		
		9	9	EBEN MARPAUNG	✓		

↳ dilanjutkan ke segmen terdekat takl perlu urut

Setelah selesai melakukan pendaftaran bangunan dan rumah tangga dalam satu blok sensus, tuliskan lamanya waktu pendaftaran pada tempat yang disediakan.

5.2.3 CARA PENGISIAN “HALAMAN DARI HALAMAN”

Isikan “Halaman”, berurutan dari halaman 1 sampai dengan halaman terakhir sesuai dengan jumlah lembar Daftar ST03-L1 dalam blok sensus bersangkutan. Isikan “dari halaman” dengan halaman terakhir Daftar ST03-L1.

Contoh :

Bila 7 halaman, maka untuk halaman pertama ditulis “Halaman 1 dari 7 halaman” dan yang terakhir “Halaman 7 dari 7 halaman”.

Cara pengisian penjumlahan setiap set Daftar ST03-L1 :

1. Setiap halaman Daftar ST03-L1 terdiri atas 35 baris isian, yang selanjutnya akan dilakukan penjumlahan tanda cek (✓) ke bawah, yang diisi pada baris rincian a.

2. Rincian a (jumlah halaman)

Isian rincian jumlah halaman ini adalah jumlah tanda ✓ pada masing-masing kolom (6) s.d (8).

3. Rincian b (kumulatif halaman sebelumnya)

Isian rincian b untuk halaman pertama diisi tanda strip (-)

Isian rincian b untuk halaman 2 sama dengan rincian c halaman 1, demikian seterusnya

4. Rincian c (kumulatif sampai dengan halaman ini)

Isian kumulatif sampai dengan halaman ini = jumlah halaman ini + kumulatif halaman sebelumnya.

5.2.4 BLOK II : REKAPITULASI

Blok II merupakan ringkasan jumlah yang disalin dari Blok IV halaman terakhir, oleh sebab itu pengisiannya dilakukan setelah pencacahan dalam satu blok sensus selesai.

Rincian 1: Jumlah rumah tangga SP2000-L1

Khusus untuk rincian ini, diisi oleh petugas BPS Kabupaten/Kota.

Rincian 2: Jumlah rumah tangga

Isikan jumlah rumah tangga, disalin dari Blok IV kolom (4) nomor urut terakhir dari halaman terakhir.

5.2.5 BLOK III : KETERANGAN PETUGAS

Blok III merupakan uraian dari keterangan pencacah dan keterangan pengawas/pemeriksa. Blok ini diisi setelah pencacahan satu blok sensus selesai dan benar. Keterangan pencacah diisi oleh pencacah dan keterangan pengawas/pemeriksa diisi oleh pengawas/pemeriksa.

Rincian 1: Nama petugas

Tuliskan nama petugas pencacah dan pengawas pada tempat yang disediakan.

Rincian 2: Tanggal pencacahan/pemeriksaan

Isikan tanggal pencacahan dan tanggal pemeriksaan di tempat yang disediakan. Pencacahan belum tentu selesai dalam satu hari, maka tanggal pencacahan dapat ditulis tanggal mulainya melakukan pencacahan s.d. tanggal selesainya pencacahan. Begitu pula untuk pengawasan/pemeriksaan.

Rincian 3: Tanda tangan

Bubuhkan tanda tangan pencacah dan pengawas/pemeriksa di tempat yang disediakan. Penandatanganan hanya dilakukan jika memang benar-benar telah melakukan tugas sesuai petunjuk. Pengawas/pemeriksa tidak dibenarkan menandatangani jika tidak melakukan pengawasan/pemeriksaan.

5.2.6 BLOK V : C A T A T A N

Blok ini dipergunakan untuk mencatat keterangan yang diperlukan untuk memperjelas isian di Daftar ST03-L1.

BAB

6

PENDAFTARAN RUMAH TANGGA

6.1. Kegunaan Daftar ST03-L2

Daftar ST03-L2 digunakan untuk mencatat keterangan kegiatan anggota rumah tangga (termasuk kepala rumah tangga) di bidang pertanian. Keterangan yang dicakup meliputi luas lahan yang dikuasai, komoditi pertanian yang dikuasai/dipelihara dan atau diusahakan oleh rumah tangga, keterangan rumah tangga tanaman padi, palawija, hortikultura, perkebunan, tanaman kehutanan, peternakan/perunggasan, kegiatan perikanan dan pertanian lainnya.

Satu Daftar ST03-L2 digunakan untuk mendaftarkan satu rumah tangga.

6.2. Cara Pengisian Daftar ST03-L2

Wawancara langsung dilakukan sesudah pengisian Daftar ST03-L1 untuk rumah tangga yang bersangkutan.

Dalam pengisian Daftar ST03-L2 pencacah harus menanyakan responden dari Blok I s.d Blok VIII secara berurutan sehingga tidak ada yang terlewat

PENGENALAN TEMPAT

Isikan kode propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, klasifikasi desa/kelurahan, nomor blok sensus dan nomor urut blok sensus (NUBS), sesuai dengan Daftar ST03-L1 Blok I. Isikan nomor urut segmen, nomor urut bangunan fisik, nomor urut bangunan sensus, dan nomor urut rumah tangga sesuai dengan Daftar ST03-L1 Blok IV.

Tuliskan pula nama kepala rumah tangga sesuai dengan isian pada Daftar ST03-L1 Blok IV kolom (5).

6.2.1 BLOKI : LUAS LAHAN YANG DIKUASAI RUMAH TANGGA DAN PENGGUNAANNYA PADA SAAT PENCACAHAN

Blok ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan mengenai luas lahan yang dikuasai oleh rumah tangga pada saat pencacahan.

Luas lahan yang dikuasai dinyatakan dalam satuan standar m^2 bilangan bulat.

Apabila satuan luas lahan yang digunakan di daerah setempat bukan dalam m^2 , maka harus dilakukan konversi.

Contoh: di Sumatera Utara 1 rante = ~~1/4 Hektar atau 2500 m^2~~

400 m^2

Konsep dan Definisi :

Lahan yang dimiliki, meliputi :

- Lahan yang dibeli baik kontan maupun angsuran
- Lahan warisan, yaitu lahan yang diterima oleh ahli waris berdasarkan pembagian dari harta orang yang telah meninggal dunia.
- Lahan yang diperoleh secara hibah, yaitu lahan yang diterima/didapat secara cuma-cuma dari badan/harta orang yang masih hidup.
- Lahan yang dimiliki berdasarkan land reform, permohonan biasa, pembagian lahan transmigrasi, pembagian lahan dari pembukaan hutan, hukum adat, dan penyerahan dari program Perkebunan Inti Rakyat (PIR).

Lahan yang berasal dari pihak lain, meliputi :

- Lahan sewa, yaitu lahan yang didapat dengan perjanjian sewa yang besarnya sewa sudah ditetapkan terlebih dahulu tanpa melihat besar/kecilnya hasil produksi. Pembayaran sewa dapat berupa uang atau barang. Dalam sewa menyewa pemilik lahan tidak ikut menanggung ongkos-ongkos produksi maupun resiko dari penggarapan lahannya.
- Lahan bagi hasil (sekap), yaitu lahan sewa tetapi dengan perjanjian besarnya sewa berdasarkan hasil panen/produksi dan dibayarkan setelah panen. Besarnya bagian yang akan diserahkan pada pemilik lahan sudah ditentukan lebih dahulu, seperti setengah atau sepertiga hasil produksi. Istilah-istilah yang dipakai di beberapa daerah antara lain : maro, meniga, martilu, toyo, nengah, jejuron, kujang, dan mampatigoi.
- Lahan gadai, yaitu lahan yang berasal dari pihak lain sebagai jaminan pinjaman uang pihak yang menggadaikan lahannya. Lahan tersebut dikuasai oleh orang yang memberi pinjaman uang sampai pemilik lahan membayar kembali hutangnya.
- Lahan bengkok/pelungguh, yaitu lahan milik desa/kelurahan yang dikuasakan kepada pamong desa atau bekas pamong desa sebagai gaji atau pensiun.

- e. Lahan bebas sewa, serobotan, dan lahan garapan.

Lahan bebas sewa adalah lahan yang didapatkan dengan tanpa membeli atau membayar sewa, dan bukan merupakan lahan milik, tetapi hanya diijinkan memakai dengan bebas sewa.

Lahan yang berada di pihak lain, meliputi :

- a. Lahan yang disewakan/digadaikan
- b. Lahan yang dibagi hasilkan
- c. Lainnya

Lahan yang dikuasai adalah lahan milik sendiri ditambah lahan yang berasal dari pihak lain, dikurangi lahan yang berada di pihak lain. Lahan tersebut berupa lahan sawah dan atau lahan bukan sawah.

Lahan pertanian adalah lahan yang dikuasai, dan pernah diusahakan untuk pertanian selama setahun yang lalu. Lahan tersebut antara lain : lahan sawah, huma, ladang/tegal/kebun, kolam/tebat/empang, tambak, lahan perkebunan, hutan, dan lahan untuk penggembalaan/padang rumput.

Lahan sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan), saluran untuk menahan/menyalurkan air, yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memandang darimana diperolehnya atau status lahan tersebut. Termasuk disini lahan yang terdaftar di Pajak Bumi Bangunan (PBB), lahan bengkok, lahan serobotan, rawa yang ditanami padi, dan sebagainya.

Macam-macam lahan sawah adalah :

- a. **Lahan sawah irigasi (berpengairan)** adalah lahan sawah yang mendapatkan air dari sistem irigasi baik bangunan penyadap dan jaringannya dikelola oleh instansi pemerintah seperti Dinas Pengairan maupun oleh masyarakat.
- b. **Lahan sawah tanpa irigasi (tak berpengairan), meliputi :**
 - 1. **Sawah tadah hujan** adalah lahan sawah yang pengairannya tergantung pada air hujan.
 - 2. **Sawah pasang surut** adalah lahan sawah yang pengairannya tergantung pada air sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut.
 - 3. **Sawah lainnya** adalah lahan sawah lebak, polder, lahan rawa yang ditanami padi dan lain-lain.

Lahan bukan sawah adalah semua lahan selain lahan sawah yang biasanya ditanami dengan tanaman musiman atau tanaman tahunan, lahan untuk kolam atau untuk kegiatan usaha pertanian lainnya. Lahan bukan sawah meliputi huma, ladang, tegal, kebun, kolam/tebat/empang dan lahan perkebunan.

- **Huma** adalah lahan kering yang biasanya ditanami tanaman musiman dan penggunaannya hanya semusim atau dua musim, kemudian akan ditinggalkan bila sudah tidak subur lagi. Kemungkinan lahan ini beberapa tahun kemudian akan dikerjakan kembali jika sudah subur.

- **Ladang/tegal/kebun** adalah lahan kering yang ditanami tanaman musiman atau tahunan dan terpisah dengan halaman sekitar rumah serta penggunaannya tidak berpindah-pindah. Lahan yang dibiarkan kosong kurang dari satu tahun (menunggu masa penanaman yang akan datang), dianggap sebagai kebun/ tegal apabila hendak ditanami tanaman musiman/ tahunan atau dianggap sebagai lahan perkebunan apabila akan ditanami tanaman perkebunan.
- **Kolam/ tebat/ empang** adalah lahan yang digunakan untuk pemeliharaan/ pembenihan ikan dan biota lainnya, baik yang terletak dilahan sawah ataupun ladang.
- **Tambak air payau** adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan/saluran) untuk menahan/ menyalurkan air payau yang biasanya digunakan untuk melakukan pemeliharaan bandeng, udang, dan biota lainnya.
- **Lahan budidaya hutan rakyat** adalah lahan yang digunakan untuk tanaman kayu-kayuan (tanaman tahunan) seperti angsa, sengo, dan bambu.
- **Lainnya**, misalnya lahan yang digunakan untuk kandang, tanaman hias dan sebagainya.

Lahan bukan untuk pertanian

- **Lahan untuk bangunan dan halaman/ pekarangan** adalah lahan untuk bangunan rumah serta halaman, biasanya diberi pagar atau batas tanpa memperhatikan ditanami atau tidak. Jika lahan disekitar rumah tersebut tidak jelas batas-batasnya dengan tegal/ kebun, maka dimasukkan ke dalam lahan tegal/ kebun.
- **Lahan tidur** adalah lahan yang biasanya digunakan untuk usaha pertanian tetapi tidak dimanfaatkan lebih dari satu tahun.

Cara Pengisian :

Blok IA. Luas Lahan yang dikuasai

Rincian 1: Lahan milik sendiri

Isikan luas lahan yang dimiliki oleh rumah tangga pada saat pencacahan.

Rincian 2: Lahan yang berasal dari pihak lain

Isikan luas lahan rumah tangga yang berasal dari pihak lain (sewa, gadai, bagi hasil) pada saat pencacahan.

Rincian 3: Lahan yang berada di pihak lain

Isikan luas lahan rumah tangga yang berada di pihak lain (disewakan, digadaikan, dibagi hasilkan) pada saat pencacahan.

Rincian 4: Lahan yang dikuasai

Luas lahan yang dikuasai = Isian rincian 1 + rincian 2 - rincian 3.

Blok IB. Penggunaan Lahan yang Dikuasai

Rincian 1: Lahan untuk pertanian

Dari isian Blok IA Rincian 4, isikan luas lahan yang digunakan untuk pertanian (m²) pada saat pencacahan.

Luas lahan pertanian merupakan penjumlahan dari luas lahan sawah dan bukan lahan sawah.

Rincian 1a: Luas lahan sawah

Dari isian Blok IA Rincian 4, isikan luas lahan sawah (m²) pada saat pencacahan.

Rincian 1b: Luas lahan bukan sawah

Dari isian Blok IA Rincian 4, isikan luas lahan bukan sawah (m²) pada saat pencacahan.

Rincian 2: Lahan bukan untuk pertanian

Dari isian Blok IA Rincian 4, isikan luas lahan yang digunakan bukan untuk lahan pertanian (m²) pada saat pencacahan.

Lahan bukan untuk pertanian merupakan penjumlahan dari luas rumah dan pekarangan serta lahan tidur.

Rincian 2a: Rumah dan pekarangan

Dari isian Blok IA Rincian 4, isikan luas rumah dan pekarangan (m²) pada saat pencacahan.

Rincian 2b: Lahan tidur

Dari isian Blok IA Rincian 4, isikan luas lahan tidur (m²) pada saat pencacahan.

6.2.2 BLOK II : KOMODITI PERTANIAN YANG DIKUASAI RUMAH TANGGA

(Untuk Tanaman Semusim Selama Setahun yang Lalu, Untuk Tanaman Tahunan Pada Saat Pencacahan)

Blok ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan tentang tanaman dan atau ternak/unggas yang dikuasai/dipelihara oleh rumah tangga.

Blok ini harus ditanyakan satu per satu dan bukan merupakan rekapitulasi dari blok-blok selanjutnya.

Periode pencacahan yang digunakan adalah :

- a. Tanaman semusim(padi, palawija, hortikultura, dan perkebunan) adalah selama setahun yang lalu.
- b. Tanaman tahunan (hortikultura, perkebunan, dan kehutanan) adalah pada saat pencacahan.
- c. Peternakan/perunggasan adalah pada saat pencacahan, kecuali untuk ayam ras pedaging adalah selama setahun yang lalu.

CATATAN:

Tidak termasuk tanaman dan atau ternak/unggas yang dikuasai/dipelihara oleh pedagang.
Untuk pedagang ternak yang melakukan pembesaran/penggemukan
sekurang-kurangnya 6 bulan untuk ternak besar dan 3 bulan untuk ternak kecil
dikategorikan sebagai memelihara/mengusahakan ternak

Cara Pengisian :
Kolom (2) dan (3)

Rincian (1): Padi

Isikan kode "1" pada kolom (2) apabila ada anggota rumah tangga (termasuk kepala rumah tangga) yang menguasai/memelihara tanaman padi. Jika tidak ada isikan kode "2".

Jika kolom (2) berkode "1", isikan jenis tanaman padi yang dikuasai/dipelihara pada kolom (3).

1. **Padi Sawah Irigasi** adalah padi yang ditanam di sawah berpengairan.
2. **Padi Sawah Tanpa Irigasi** adalah padi yang ditanam di sawah tidak berpengairan dengan menggunakan cara gabungan antara sistem penanaman padi gogo dan sistem penanaman padi sawah.
3. **Padi Ladang (gogo)** adalah padi yang ditanam di tegal/kebun dan huma/ladang.

Rincian (2): Palawija

Isikan kode "1" pada kolom (2) apabila ada anggota rumah tangga (termasuk kepala rumah tangga) yang menguasai/memelihara tanaman palawija. Jika tidak ada isikan kode "2".

Jika kolom (2) berkode "1", isikan jenis tanaman palawija yang dikuasai/dipelihara pada kolom (3).

Tanaman palawija meliputi :

1. Biji-bijian seperti : jagung, sorghum/cantel dan gandum.
2. Kacang-kacangan seperti : kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kacang hitam dan kacang polong.
3. Umbi-umbian seperti : ubi kayu, ubi jalar, gembili, talas, irut dan ganyong.

Rincian (3): Hortikultura

Isikan kode "1" pada kolom (2) apabila ada anggota rumah tangga (termasuk kepala rumah tangga) yang menguasai/memelihara tanaman hortikultura. Jika tidak ada isikan kode "2".

Jika kolom (2) berkode "1", isikan jenis tanaman hortikultura yang dikuasai/dipelihara pada kolom (3).
Tanaman hortikultura meliputi : tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat-obatan.

1. **Tanaman sayuran** adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa daun, bunga, buah dan umbinya. Pada umumnya berumur kurang dari satu tahun, baik ditanam di daerah dataran tinggi/rendah maupun ditanam di lahan sawah/lahan bukan sawah.

Tanaman sayuran meliputi :

- a. **Tanaman sayuran yang dipanen sekaligus**, seperti : bawang merah, bawang putih, bawang daun, kentang, kubis, sawi/petsai, wortel, dan lobak. Termasuk disini jenis bayam dan kangkung yang dipanen sekaligus.
 - b. **Tanaman sayuran yang dipanen lebih dari sekali**, seperti : bayam, buncis, cabe, kacang panjang, kacang merah, kangkung, ketimun, labu siam, tomat, dan terung.
 - c. **Tanaman sayuran tahunan (yang umumnya lebih dari satu tahun)**, seperti : jengkol, keluwih, mlinjo, dan petai.
2. **Tanaman buah-buahan** adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman berupa buah dan dapat dikonsumsi tanpa dimasak terlebih dahulu.

Tanaman buah-buahan terdiri dari :

- a. **Tanaman buah-buahan tahunan** adalah tanaman buah-buahan yang pada umumnya berumur lebih dari satu tahun, berbatang keras/besar dan dapat memberikan hasil lebih dari sekali, seperti : alpokat, duku, durian, jambu, jeruk, mangga, manggis, nangka, rambutan, sawo, apel, pepaya, dan salak.
 - b. **Tanaman buah-buahan bukan tahunan** adalah tanaman buah-buahan yang pada umumnya berumur kurang dari satu tahun dan berbatang lunak/kecil, seperti : blewah, melon, dan semangka.
3. **Tanaman hias** adalah tanaman yang mempunyai nilai keindahan baik bentuk dan warna daun, bentuk tajuk, maupun keindahan bunganya, sering digunakan sebagai penghias pekarangan atau ruangan/gedung perkantoran.

Tanaman hias meliputi :

- a. **Bunga potong** :
 - anggrek, seperti : cattlia, denrobium, orchidium, phalaenopsis, arachris, dan vanda.
 - non anggrek, seperti : mawar, gladiol, angelir, dan lily
- b. **Tanaman hias lainnya**, seperti : andiantum (suplir), aglaoname (sri rejeki), anturium (kucing gajah), cemara, paku-pakuan, dan palem-paleman.

4. **Tanaman obat-obatan** adalah tanaman yang bermanfaat untuk obat-obatan yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa daun, bunga, buah dan umbi (rimpang) atau akar.

Rincian (4): Perkebunan

Isikan kode "1" pada kolom (2) apabila ada anggota rumah tangga (termasuk kepala rumah tangga) yang menguasai/memelihara tanaman perkebunan. Jika tidak ada isikan kode "2".

Jika kolom (2) berkode "1", isikan jenis tanaman perkebunan yang dikuasai/dipelihara.

Tanaman perkebunan terdiri dari :

1. **Tanaman perkebunan tahunan** meliputi kelapa sawit, kelapa, karet, jambu mete, kopi, lada, kakao, teh, cengkeh, gambir, kapolaga, panili/vanili, aren/enau, asem jawa, jelutung, kapok, kayu manis, klerek, kemenyan, kemiri, kenanga, kina, lontar, murbai, nilam, pala, pandan anyaman, pinang/jambe, soja.
2. **Tanaman perkebunan semusim** meliputi tebu, tembakau, sagu, rami/rosela, kapas, akar wangi, rumput sudan/gajah.

Rincian (5): Kehutanan

Isikan kode "1" pada kolom (2) apabila ada anggota rumah tangga (termasuk kepala rumah tangga) yang menguasai/memelihara tanaman kehutanan. Jika tidak ada isikan kode "2".

Jika kolom (2) berkode "1", isikan jenis tanaman kehutanan yang dikuasai/dipelihara pada kolom (3).

Tanaman kehutanan antara lain :

- | | | |
|----------------|--------------|------------------|
| 1. Akasia | 18. Kamper | 34. Rasamala |
| 2. Angsana | 19. Kenari | 35. Rotan |
| 3. Asam londo | 20. Kepuh | 36. Salam |
| 4. Asoka | 21. Kedawung | 37. Sengon |
| 5. Bakau | 22. Ketapang | 38. Sono |
| 6. Bambu | 23. Klampis | 39. Surla |
| 7. Benda | 24. Kruing | 40. Sungkai |
| 8. Beringin | 25. Lamtoro | 41. Talok/Kersen |
| 9. Cemara | 26. Maja | 42. Tanjung |
| 10. Cendana | 27. Mahoni | 43. Tekik |
| 11. Dadap | 28. Mentaos | 44. Tengawang |
| 12. Flamboyan | 29. Meranti | 45. Tenggulun |
| 13. Jaranan | 30. Mindi | 46. Trembesi |
| 14. Jati | 31. Pinus | 47. Turi |
| 15. Kayu putih | 32. Pilang | 48. Waru kebo |
| 16. Johar | 33. Ploso | 49. Waru senu |
| 17. Kaliandra | | |

Rincian (6): Peternakan/Perunggasan

Isikan kode "1" pada kolom (2) apabila ada anggota rumah tangga (termasuk kepala rumah tangga) yang menguasai/memelihara ternak/unggas. Jika tidak ada isikan kode "2".

Jika kolom (2) berkode "1", isikan jenis ternak/unggas yang dikuasai/dipelihara pada kolom (3).

Jenis ternak/unggas yang dipelihara contohnya : sapi perah, sapi, kerbau, kuda, babi, kambing, domba, ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, itik.

Periode pencacahan yang digunakan adalah pada saat pencacahan. Khusus untuk ayam ras pedaging adalah selama setahun yang lalu.

6.2.3 BLOK III : KETERANGAN RUMAH TANGGA TANAMAN PADI DAN PALAWIJA SELAMA SETAHUN YANG LALU

Blok ini ditujukan untuk mendapatkan keterangan tentang luas tanam tanaman padi dan palawija yang dikuasai/ dipelihara/ ditanam oleh rumah tangga selama setahun yang lalu.

Jenis tanaman padi yang dipelihara/ ditanam dirinci menjadi 3, yaitu padi sawah irigasi, padi sawah tanpa irigasi, dan padi ladang (gogo).

CATATAN :

Khusus untuk rumah tangga yang menanam padi/palawija, baik sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual maupun dikonsumsi sendiri tetap dikategorikan sebagai usaha rumah tangga tanaman padi/palawija dan tetap dicatat dalam Daftar ST03-L2.

Konsep ketiga jenis padi ini dapat dilihat di halaman 35.

Jenis tanaman palawija yang diusahakan meliputi tanaman jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar.

Selain keenam jenis tanaman tersebut, juga disediakan tiga baris dengan isian terbuka. Tujuannya adalah untuk menampung satu jenis tanaman palawija (selain keenam jenis tanaman tersebut) yang menjadi potensi (unggulan) di sebuah kabupaten/kota dan dua jenis tanaman lainnya yang dikuasai oleh rumah tangga.

Jenis tanaman palawija lainnya misalnya sorgum, talas, gembili, ganyong, dan irut.

Isian satu jenis tanaman potensi tersebut sudah ditentukan oleh BPS Kabupaten/Kota berdasarkan masukan dari Dinas Pertanian Daerah. Dengan demikian, isian baris tersebut seragam untuk seluruh rumah tangga pertanian yang berada dalam kabupaten/kota yang sama.

Pengisian jenis tanaman palawija potensi tersebut harus dilakukan sebelum wawancara dimulai.

Cara Pengisian :

Kolom (3): *Jumlah luas tanam selama setahun yang lalu*

Isikan **jumlah** luas tanam tanaman padi/palawija selama setahun yang lalu pada kolom (3) sesuai dengan jenisnya pada masing-masing rincian jenis tanaman yang tersedia. Isian luas tanam dalam m² bilangan bulat.

Rincian 1d. : *Tanaman padi utama yang diusahakan (rincian 1a s.d 1c)*

Untuk menentukan tanaman mana yang lebih utama, pilih jenis tanaman dengan jumlah luas tanam yang terbesar. Kalau jumlah luas tanam sama, penentuan jenis tanaman utama berdasarkan nilai produksi kotor yang terbesar.

Rincian 2j. : *Tanaman palawija utama yang diusahakan (rincian 2a s.d 2i)*

Untuk menentukan tanaman mana yang lebih utama, pilih jenis tanaman dengan jumlah luas tanam yang terbesar. Kalau jumlah luas tanam sama, penentuan jenis tanaman utama berdasarkan nilai produksi kotor yang terbesar.

6.2.4 BLOK IV : KETERANGAN RUMAH TANGGA TANAMAN HORTIKULTURA (Untuk Tanaman Semusim Selama Setahun yang Lalu, Untuk Tanaman Tahunan Pada Saat Pencacahan)

Blok ini ditujukan untuk mendapatkan keterangan tentang banyak pohon tanaman buah-buahan, luas tanaman sayuran, tanaman hias serta tanaman obat-obatan, yang dikuasai/ dipelihara dan atau diusahakan oleh rumah tangga.

Usaha tanaman hortikultura adalah kegiatan yang menghasilkan produk tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, tanaman hias dan tanaman obat-obatan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas resiko sendiri.

Untuk tanaman tahunan periode yang ditanyakan adalah pada saat pencacahan, sedangkan untuk tanaman semusim adalah selama setahun yang lalu.

Jenis tanaman hortikultura yang diusahakan meliputi tanaman jeruk, mangga, manggis, rambutan, pisang, bawang merah, cabe merah, dan kubis.

Selain kedelapan jenis tanaman tersebut, juga disediakan lima baris dengan isian terbuka. Tujuannya adalah untuk menampung paling banyak tiga jenis tanaman hortikultura (selain delapan jenis tanaman tersebut) yang menjadi potensi (unggulan) di sebuah kabupaten/kota dan dua jenis tanaman lainnya yang dikuasai oleh rumah tangga.

Isian ketiga jenis tanaman potensi tersebut sudah ditentukan oleh BPS Kabupaten/Kota berdasarkan masukan dari Dinas Pertanian Daerah. Dengan demikian, isian ketiga baris tersebut seragam untuk seluruh rumah tangga pertanian yang berada dalam kabupaten/kota yang sama.

Pengisian jenis tanaman hortikultura potensi tersebut harus dilakukan sebelum wawancara dimulai.

Sebuah rumah tangga dikategorikan sebagai rumah tangga usaha hortikultura apabila banyak pohon/rumpun/luas tanaman hortikultura yang diusahakan rumah tangga tersebut lebih besar atau sama dengan batas minimal usaha (BMU).

1. Tanaman Sayuran Semusim

Kode	Jenis Tanaman Sayuran	Satuan Luas Panen	Batas Minimal Usaha (BMU)
201	Bawang daun	m ²	400
202	Bawang merah	m ²	600
203	Bawang putih	m ²	250
204	Bayam	m ²	100
205	Buncis	m ²	250
206	Bloomkol/kembang kol	-	-
207	Brokoli	-	-
208	Cabe hijau	m ²	600
209	Cabe merah	m ²	500
210	Cabe rawit	m ²	350
211	Gude	m ²	250
212	Jamur	m ²	100
213	Jepan, gambas	-	-
214	Kacang panjang	m ²	250
215	Kacang merah	m ²	250
216	Kapri	m ²	250
217	Kangkung	m ²	10
218	Kecipir	m ²	250
219	Kentang	m ²	200
220	Ketimun	m ²	500
221	Komah	m ²	250
222	Kratoh	m ²	250
223	Kubis	m ²	300
224	Kubis bunga	m ²	250
225	Lobak	m ²	400
226	Paprika	-	-
227	Petsai/sawi	m ²	300
228	Rebung	m ²	250
229	Seledri	m ²	250
230	Terung	m ²	900
231	Tomat	m ²	800
232	Waluh/labu	m ²	2.000
233	Wortel	m ²	300

2. Tanaman Buah-buahan Semusim

Kode	Jenis Tanaman Buah-buahan	Satuan	Batas Minimal usaha (BMU)
234	Blewah	m ²	100
235	Melon	m ²	100
236	Semangka	m ²	100
237	Timun suri	m ²	100

3. Tanaman Hias

Kode	Jenis Tanaman Hias	Satuan	Batas Minimal usaha (BMU)	Keterangan
238	Anggrek	m ²	7	Tan. Semusim
239	Dracaena	m ²	2.000	Tan. Semusim
240	Gladiol	m ²	174	Tan. Semusim
241	Heliconia/pisang-pisangan	m ²	100	Tan. Semusim
242	Krisan	m ²	6	Tan. Semusim
243	Kuping gajah	m ²	5	Tan. Semusim
244	Mawar	m ²	40	Tan. Semusim
245	Melati	m ²	150	Tan. Semusim
246	Pakis	-	-	Tan. Semusim
247	Palem	m ²	50	Tan. Semusim
248	Sedap malam	m ²	400	Tan. Semusim
249	Lidah buaya	m ²	150	Tan. Semusim

4. Tanaman Obat-obatan

Kode	Jenis Tanaman Obat-obatan	Satuan	Batas Minimal usaha (BMU)	Keterangan
250	Jahe	m ²	100	Tan. Semusim
251	Kencur	m ²	90	Tan. Semusim
252	Keji beling	m ²	50	Tan. Semusim
253	Kunyit	m ²	200	Tan. Semusim
254	Laos/lengkuas	m ²	125	Tan. Semusim
255	Sembiroto	m ²	500	Tan. Semusim
256	Temu giring	m ²	500	Tan. Semusim
257	Temu ireng	m ²	70	Tan. Semusim
258	Temu kunci	m ²	70	Tan. Semusim
259	Temu lawak	m ²	200	Tan. Semusim

5. Tanaman Buah-buahan Tahunan

Kode	Jenis Buah-buahan	Satuan	Batas Minimal usaha (BMU)
260	Alpukat	pohon	25
261	Anggur	pohon	20
262	Apel	pohon	10
263	Belimbing	pohon	10
264	D u k u	pohon	10
265	Durian	pohon	3
266	Jambu biji	pohon	40
267	Jeruk	pohon	18
268	Kesemek	pohon	-
269	Lengkeng/leci	pohon	3
270	Mangga	pohon	4
271	Manggis	pohon	3
272	Markisa	pohon	20
273	Nangka	pohon	25
274	Nenas	pohon	100
275	Pepaya	pohon	35
276	Pisang	rumpun	12
277	Rambutan	pohon	2
278	Salak	pohon	20
279	Sawo	pohon	10
280	Sirsak	pohon	80
281	Strawberry		-

Catatan : Khusus untuk tanaman tahunan adalah tanaman yang sudah berproduksi.

6. Tanaman Sayuran Tahunan

Kode	Jenis Buah-buahan	Satuan	Batas Minimal usaha (BMU)
282	Jengkol	pohon	10
283	Kluwih/timbul	pohon	250
284	Mlinjo	pohon	20
285	Petai	pohon	10
286	Sukun	pohon	20

Untuk tanaman hortikultura yang belum mempunyai batas minimal usaha, dapat dikategorikan sebagai rumah tangga usaha hortikultura apabila nilai produksi kotornya lebih besar atau sama dengan Rp. 700.000.- per tahun.

Cara pengisian :

Kolom (4): Banyak pohon/rumpun/luas tanam

Isikan banyak pohon/rumpun/luas tanam tanaman hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat-obatan) yang dikuasai/ ditanam oleh rumah tangga.

Kolom (5): Apakah sebagian atau seluruh hasil di kolom (4) untuk dijual/ditukar?

Isikan kode "1" bila sebagian atau seluruh hasil di kolom (4) untuk dijual/ditukar, bila tidak isikan kode "2".

Kolom (6): Untuk tanaman tahunan, isikan banyak pohon/rumpun yang sudah berproduksi

Untuk tanaman tahunan, isikan banyak pohon/rumpun tanaman hortikultura yang sudah berproduksi. Khusus untuk tanaman hias isikan luas tanam yang diusahakan dalam m².

Kolom (8): Apabila kolom (5) berkode 1 : Untuk tanaman semusim, apakah Kolom (4) > Kolom (7) ? untuk tanaman tahunan, apakah Kolom (6) > Kolom (7) ?

Khusus untuk tanaman semusim, tuliskan kode "1" pada kotak yang disediakan bila isian banyak pohon/rumpun/luas tanam pada kolom (4) lebih besar atau sama dengan batas minimal usaha (kolom (7)) pada masing-masing tanaman hortikultura. Apabila kolom (4) < kolom (7) isikan kode "2".

Khusus untuk tanaman tahunan, tuliskan kode "1" pada kotak yang disediakan bila isian banyak pohon pada kolom (6) lebih besar atau sama dengan batas minimal usaha (kolom (7)) pada masing-masing tanaman hortikultura. Apabila kolom (6) < kolom (7) isikan kode "2".

Rincian B: Apakah secara gabungan memenuhi BMU ?

Rincian B ini ditanyakan apabila seluruh isian kolom (8) berkode 2.

Dengan kata lain, rincian ini hanya ditanyakan untuk rumah tangga yang mengusahakan lebih dari satu jenis tanaman hortikultura dimana masing-masing jenis tanaman tidak memenuhi batas minimal usaha, rumah tangga tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah tangga usaha hortikultura apabila gabungan nilai produksi kotor dari seluruh tanaman tersebut lebih besar atau sama dengan Rp. 700.000,- per tahun.

Tuliskan kode "1" pada kotak yang disediakan bila secara gabungan tanaman hortikultura yang diusahakan memenuhi syarat sebagai usaha rumah tangga hortikultura. Apabila tidak memenuhi syarat isikan kode "2".

Rincian C: Apakah usaha rumah tangga hortikultura ?

Tuliskan kode "1" pada kotak yang disediakan bila isian kolom (8) atau rincian B berkode "1". Apabila tidak isikan kode "2".

Rincian D: Tanaman utama yang diusahakan (rincian A kolom (8) yang berkode 1)

Untuk menentukan tanaman mana yang lebih utama, pilih jenis tanaman yang mempunyai nilai produksi kotor yang terbesar, jika nilai produksi kotor sama, tuliskan jenis tanaman berdasarkan pengakuan responden dan memenuhi batas minimal usaha (BMU).

**6.2.5 BLOK V : KETERANGAN RUMAH TANGGA TANAMAN PERKEBUNAN
(Untuk Tanaman Semusim Selama Setahun yang Lalu, Untuk Tanaman Tahunan Pada Saat Pencacahan)**

Blok ini ditujukan untuk mendapatkan keterangan tentang banyak pohon/lajar atau luas tanam tanaman perkebunan yang dikuasai/ dipelihara dan atau diusahakan oleh rumah tangga.

Usaha tanaman perkebunan adalah kegiatan yang menghasilkan produk tanaman perkebunan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas resiko sendiri.

Untuk tanaman tahunan periode yang ditanyakan adalah pada saat pencacahan, sedangkan untuk tanaman semusim adalah selama setahun yang lalu.

Jenis tanaman perkebunan yang diusahakan meliputi tanaman kelapa sawit, kelapa, karet, cengkeh, jambu mete, kopi, kakao, teh, lada, dan tembakau.

Selain kesepuluh jenis tanaman tersebut, juga disediakan lima baris dengan isian terbuka. Tujuannya adalah untuk menampung maksimal tiga jenis tanaman perkebunan (selain kesepuluh jenis tanaman tersebut) yang menjadi potensi (unggulan) di sebuah kabupaten/kota dan dua jenis tanaman lainnya yang dikuasai oleh rumah tangga.

Isian ketiga jenis tanaman potensi tersebut sudah ditentukan oleh BPS Kabupaten/Kota berdasarkan masukan dari Dinas Perkebunan Daerah. Dengan demikian, isian ketiga baris tersebut seragam untuk seluruh rumah tangga pertanian yang berada dalam kabupaten/kota yang sama.

**Pengisian jenis tanaman perkebunan potensi tersebut harus dilakukan
sebelum wawancara dimulai.**

Sebuah rumah tangga dikategorikan sebagai rumah tangga usaha perkebunan apabila banyak pohon/rumpun/luas tanaman perkebunan yang diusahakan rumah tangga tersebut lebih besar atau sama dengan batas minimal usaha (BMU).

Kode	Jenis Tanaman Perkebunan	Satuan	Batas Minimal usaha (BMU)*)	Keterangan
601	Abaca/manila	m ²	800	Tan. Semusim
602	Akar wangi	m ²	500	Tan. Semusim
603	Aren/Enau	pohon	25	Tan. Tahunan
604	Asam jawa	pohon	35	Tan. Tahunan
605	Cengkeh	pohon	15	Tan. Tahunan
606	Gambir	m ²	1.125	Tan. Tahunan
607	Jambu mete	pohon	85	Tan. Tahunan
608	Jelutung	pohon	25	Tan. Tahunan
609	Kakao	pohon	30	Tan. Tahunan
610	Kapas	m ²	1.950	Tan. Semusim
611	Kapok	pohon	25	Tan. Tahunan
612	Kapolaga	m ²	700	Tan. Tahunan
613	Karet	pohon	150	Tan. Tahunan
614	Kayu manis	pohon	250	Tan. Tahunan
615	Kelapa sawit	pohon	15	Tan. Tahunan
616	Kelapa	pohon	25	Tan. Tahunan
617	Kemenyan	pohon	280	Tan. Tahunan
618	Kemiri	pohon	15	Tan. Tahunan
619	Kenaf	-	-	Tan. Semusim
620	Kenanga	pohon	50	Tan. Tahunan
621	Kina	pohon	300	Tan. Tahunan
622	Klerek	pohon	25	Tan. Tahunan
623	Kopi	pohon	75	Tan. Tahunan
624	Lada	lajar	15	Tan. Tahunan
625	Lontar	pohon	25	Tan. Tahunan
626	Murbai	pohon	500	Tan. Tahunan
627	Nilam	pohon	700	Tan. Tahunan
628	Panili/Vanili	lajar	75	Tan. Tahunan
629	Pala	pohon	5	Tan. Tahunan
630	Pandan anyaman	rumpun	25	Tan. Tahunan
631	Pinang/jambe	pohon	50	Tan. Tahunan
632	Rami/rosela	m ²	3.846	Tan. Semusim
633	Rumput sudan/gajah	m ²	500	Tan. Semusim
634	Sagu	pohon	25	Tan. Tahunan
635	Sereh	m ²	500	Tan. Semusim
636	Soga	pohon	25	Tan. Tahunan
637	Tebu	m ²	650	Tan. Semusim
638	Teh	pohon	1.000	Tan. Tahunan
639	Tembakau	m ²	1.600	Tan. Semusim
640	Yute	m ²	800	Tan. Semusim

*) Khusus untuk tanaman perkebunan tahunan adalah tanaman yang sudah berproduksi.

Untuk tanaman perkebunan yang belum mempunyai batas minimal usaha, dapat dikategorikan sebagai rumah tangga usaha perkebunan apabila nilai produksi kotornya lebih besar atau sama dengan Rp. 700.000,- per tahun.

Cara pengisian :

Kolom (4): Banyak pohon/lajar/luas tanam

Isikan banyak pohon/lajar/luas tanam perkebunan yang dikuasai/ dipelihara oleh rumah tangga.

Kolom (5): Apakah sebagian atau seluruh hasil di kolom (4) untuk dijual/ditukar?

Isikan kode "1" bila sebagian atau seluruh hasil di kolom (4) untuk dijual/ditukar, bila tidak isikan kode "2".

Kolom (6): Untuk tanaman tahunan, isikan banyak pohon/lajar yang sudah berproduksi

Khusus untuk tanaman tahunan, isikan banyak pohon/lajar tanaman perkebunan yang sudah berproduksi.

Kolom (8): Apabila kolom (5) berkode 1, Untuk tanaman semusim, apakah Kolom (4) \geq Kolom (7) ? untuk tanaman tahunan, apakah Kolom (6) \geq Kolom (7) ?

Khusus untuk tanaman semusim, tuliskan kode "1" pada kotak yang disediakan bila isian banyak pohon/rumpun/luas tanaman pada kolom (4) lebih besar atau sama dengan batas minimal usaha (kolom (7)) pada masing-masing tanaman perkebunan. Apabila kolom (4) < kolom (7) isikan kode "2".

Khusus untuk tanaman tahunan, tuliskan kode "1" pada kotak yang disediakan bila isian banyak pohon pada kolom (6) lebih besar atau sama dengan batas minimal usaha (kolom (7)) pada masing-masing tanaman perkebunan. Apabila kolom (6) < kolom (7) isikan kode "2".

Rincian B: Apakah secara gabungan memenuhi BMU ?

Rincian B ini ditanyakan apabila seluruh isian kolom (8) berkode 2.

Dengan kata lain, rincian ini hanya ditanyakan untuk rumah tangga yang mengusahakan lebih dari satu jenis tanaman perkebunan dimana masing-masing jenis tanaman tidak memenuhi batas minimal usaha, dikategorikan sebagai rumah tangga usaha perkebunan apabila gabungan nilai produksi kotor dari seluruh tanaman tersebut lebih besar atau sama dengan Rp. 700.000,- per tahun.

Tuliskan kode "1" pada kotak yang disediakan bila secara gabungan tanaman perkebunan yang diusahakan memenuhi syarat sebagai usaha rumah tangga perkebunan. Apabila tidak memenuhi syarat isikan kode "2".

Rincian C: Apakah usaha rumah tangga perkebunan ?

Tuliskan kode "1" pada kotak yang disediakan bila isian kolom (8) atau rincian B berkode "1". Apabila tidak isikan kode "2".

Rincian D: Tanaman perkebunan utama yang diusahakan (rincian A kolom (8) yang berkode 1)

Untuk menentukan tanaman mana yang lebih utama, pilih jenis tanaman yang mempunyai nilai produksi kotor yang terbesar, jika nilai produksi kotor sama, tulikan jenis tanaman berdasarkan pengakuan responden dan memenuhi batas minimal usaha (BMU).

6.2.6 BLOK VI : KETERANGAN RUMAH TANGGA TANAMAN KEHUTANAN PADA SAAT PENCACAHAN

Blok ini ditujukan untuk mendapatkan keterangan tentang banyak pohon/rumpun tanaman kehutanan yang dikuasai/ dipelihara dan atau diusahakan oleh rumah tangga.

Usaha tanaman kehutanan adalah kegiatan yang menghasilkan kayu pertukangan dan atau kayu bakar dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas resiko sendiri.

Jenis tanaman kehutanan yang diusahakan meliputi tanaman sengon, mahoni, jati, akasia, suren, dan sungkai.

Selain keenam jenis tanaman tersebut, juga disediakan lima baris dengan isian terbuka. Tujuannya adalah untuk menampung tiga jenis tanaman kehutanan (selain keenam jenis tanaman tersebut) yang menjadi potensi (unggulan) di sebuah kabupaten/kota dan dua jenis tanaman lainnya yang diusahakan oleh rumah tangga.

Isian ketiga jenis tanaman potensi tersebut sudah ditentukan oleh BPS Kabupaten/Kota berdasarkan masukan dari Dinas Kehutanan Daerah. Dengan demikian, isian ketiga baris tersebut seragam untuk seluruh rumah tangga pertanian yang berada dalam kabupaten/kota yang sama.

Pengisian jenis tanaman kehutanan potensi tersebut harus dilakukan sebelum wawancara dimulai.

Sebuah rumah tangga dikategorikan sebagai rumah tangga usaha tanaman kehutanan apabila banyak pohon tanaman kehutanan yang diusahakan rumah tangga tersebut lebih besar atau sama dengan batas minimal usaha (BMU).

Beberapa jenis tanaman kehutanan beserta kode tanaman adalah sbb:

Kode	Jenis Tanaman Kehutanan	Satuan	Batas Minimal usaha (BMU)
701	Akasia	pohon	9
702	Angsana	pohon	-
703	Asam londo	pohon	-
704	Asoka	pohon	-
705	Bakau	pohon	-
706	Bambu	pohon	-
707	Benda	pohon	-
708	Beringin	pohon	-
709	Cemara	pohon	12
710	Cempaka	pohon	2
711	Cendana	pohon	-
712	Dadap	pohon	-
713	Eucalyptus	pohon	23
714	Flamboyan	pohon	-
715	Gmelina	pohon	4
716	Jaranan	pohon	-
717	Jati	pohon	2
718	Kayu putih	pohon	-
719	Johar	pohon	9
720	Kaliandra	pohon	-
721	Kamper	pohon	-
722	Kenari	pohon	-
723	Kepuh	pohon	-
724	Kedawung	pohon	-
725	Ketapang	pohon	-
726	Klampus	pohon	-
727	Kruing	pohon	-
728	Lamtoro	pohon	-
729	Maja	pohon	-
730	Mahoni	pohon	3
731	Mentaos	pohon	-
732	Meranti	pohon	-
733	Mindi	pohon	-
734	Pinus	pohon	9
735	Pilang	pohon	-
736	Ploso	pohon	-
737	Rasamala	pohon	-
738	Rotan	pohon	-
739	Salam	pohon	-
740	Sengon	pohon	12
741	Sonokeling	pohon	3
742	Suren	pohon	3
743	Surla	pohon	-
744	Sungkai	pohon	4
745	Talok/kersen	pohon	-
746	Tanjung	pohon	-
747	Tekik	pohon	-
748	Tengkawang	pohon	-
749	Tenggulun	pohon	-
750	Trembesi	pohon	-
751	Turi	pohon	-
752	Waru kebo	pohon	-
753	Waru senu	pohon	-

Untuk tanaman kehutanan yang belum mempunyai batas minimal usaha, dapat dikategorikan sebagai rumah tangga usaha kehutanan apabila nilai produksi kotornya lebih besar atau sama dengan Rp. 700.000,- per tahun.

Cara pengisian :

Kolom (4): Banyak pohon/rumpun

Isikan banyak pohon/rumpun tanaman kehutanan yang dikuasai/ dipelihara oleh rumah tangga.

Kolom (5): Apakah sebagian atau seluruh hasil di kolom (4) dijual/ditukar?

Isikan kode "1" bila sebagian atau seluruh hasil di kolom (4) dijual/ditukar, bila tidak isikan kode "2".

Kolom (6): Isikan banyak pohon/rumun yang siap dimanfaatkan

Isikan banyak pohon/rumpun tanaman kehutanan yang siap dimanfaatkan.

Kolom (8): Apabila kolom (5) berkode 1, apakah Kolom (6) \geq Kolom (7) ?

Tuliskan kode "1" pada kotak yang disediakan bila isian banyak pohon pada kolom (6) lebih besar atau sama dengan batas minimal usaha (kolom (7)) pada masing-masing tanaman kehutanan. Apabila kolom (6) < kolom (7) isikan kode "2".

Rincian B: Apakah secara gabungan memenuhi BMU ?

Rincian B ini ditanyakan apabila seluruh isian kolom (8) berkode 2.

Tuliskan kode "1" pada kotak yang disediakan bila secara gabungan tanaman kehutanan yang diusahakan memenuhi syarat sebagai usaha rumah tangga kehutanan. Apabila tidak memenuhi syarat isikan kode "2".

Dengan kata lain, rincian ini hanya ditanyakan untuk rumah tangga yang mengusahakan lebih dari satu jenis tanaman kehutanan dimana masing-masing jenis tanaman tidak memenuhi batas minimal usaha, dapat dikategorikan sebagai rumah tangga usaha kehutanan apabila gabungan nilai produksi kotor dari seluruh tanaman tersebut lebih besar atau sama dengan Rp. 700.000,- per tahun.

Rincian C: Apakah usaha rumah tangga kehutanan ?

Tuliskan kode "1" pada kotak yang disediakan bila isian kolom (8) atau rincian B berkode "1". Apabila tidak isikan kode "2".

Rincian D: Tanaman kehutanan utama yang diusahakan (rincian A kolom (8) yang berkode 1)

Untuk menentukan tanaman mana yang lebih utama, pilih jenis tanaman yang mempunyai nilai produksi kotor yang terbesar, jika nilai produksi kotor sama, tulikan jenis tanaman berdasarkan pengakuan responden dan memenuhi batas minimal usaha (BMU).

6.2.7 BLOK VII : KETERANGAN RUMAH TANGGA PETERNAKAN/PERUNGGASAN PADA SAAT PENCACAHAN (Kecuali untuk Ayam Ras Pedaging)

Blok ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan tentang jumlah ternak/unggas yang dipelihara/diusahakan oleh rumah tangga. Khusus ayam ras pedaging keadaan yang dicatat adalah keadaan selama setahun yang lalu.

Usaha peternakan/perunggasan adalah kegiatan yang menghasilkan produk peternakan (melakukan pemeliharaan ternak/unggas) dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas resiko sendiri.

Jenis ternak/unggas yang diusahakan meliputi : sapi perah, sapi, kerbau, babi, kambing, domba, ayam buras, ayam ras petelur, dan ayam ras pedaging.

Selain kesembilan jenis ternak/unggas tersebut, juga disediakan tiga baris dengan isian terbuka. Tujuannya adalah untuk menampung dua jenis ternak/unggas (selain kesembilan jenis ternak/unggas tersebut) yang menjadi potensi (unggulan) di sebuah kabupaten/kota dan satu jenis ternak/unggas lainnya yang diusahakan oleh rumah tangga.

Isian kedua jenis ternak/unggas tersebut sudah ditentukan oleh BPS Kabupaten/Kota berdasarkan masukan dari Dinas Peternakan Daerah. Dengan demikian, isian kedua baris tersebut seragam untuk seluruh rumah tangga pertanian yang berada dalam kabupaten/kota yang sama.

Sebuah rumah tangga dikategorikan sebagai rumah tangga usaha peternakan apabila jumlah ternak/unggas yang dipelihara oleh rumah tangga pada saat pencacahan lebih besar atau sama dengan batas minimal usaha (BMU).

Pedagang ternak dan pemeliharaan ternak untuk usaha pengangkutan tidak termasuk dalam usaha peternakan.

Batas minimal usaha dalam bentuk fisik ternak/unggas sebagai berikut :

Jenis Ternak/Unggas	Batas Minimal Usaha (ekor)	Kode Ternak
1. Ternak besar		
a. Sapi perah	1	811
b. Sapi	2	812
c. Kerbau	2	813
d. Kuda	2	814
2. Ternak kecil		
a. Kambing	6	815
b. Domba	6	816
c. Babi (umur \geq 2 bulan)	3	817
d. Rusa	-	818
e. Kelinci	-	819
3. Unggas (umur \geq 1 bulan)		
a. Ayam ras petelur	12	821
b. Ayam ras pedaging	12	822
c. Ayam buras	30	823
d. Itik	15	824
e. Itik manila	15	825
f. Burung puyuh	-	826
g. Burung dara	-	827
h. Angsa	-	828

Catatan :

Batas minimal usaha untuk budidaya "ternak/unggas lainnya" adalah bila nilai produksi bruto satu jenis ternak/unggas maupun gabungan beberapa jenis ternak/unggas selama setahun yang lalu lebih besar atau sama dengan Rp. 700.000,-

Nilai Produksi Bruto Ternak/Unggas adalah selisih nilai ternak/unggas pada sehari sebelum saat pencacahan dengan nilai ternak/unggas pada keadaan setahun yang lalu.

ya belum sampai 1 th -> sehari sebelum pencacahan dg nilai per saat pembelian

Cara pengisian :

Kolom (4): Banyak ternak/unggas yang diusahakan

Isikan banyak ternak/unggas yang dikuasai/ dipelihara oleh rumah tangga.

Kolom (5): Apakah sebagian atau seluruh hasil di kolom (4) untuk dijual/ditukar?

Isikan kode "1" bila sebagian atau seluruh hasil di kolom (4) untuk dijual/ditukar, bila tidak isikan kode "2".

Kolom (6): Isikan banyak ternak/ unggas yang diusahakan

Khusus untuk ternak Babi, isikan banyak ternak yang berumur ≥ 2 bulan, sementara untuk unggas isikan banyak unggas yang berumur ≥ 1 bulan.

Kolom (8): Apabila kolom (5) berkode 1, apakah Kolom (6) \geq Kolom (7) ?

Khusus untuk babi dan unggas, tuliskan kode "1" pada kotak yang disediakan bila isian banyak babi dan unggas pada kolom (6) lebih besar atau sama dengan batas minimal usaha (kolom (7)). Apabila kolom (6) $<$ kolom (7) isikan kode "2".

Untuk ternak lainnya, tuliskan kode "1" pada kotak yang disediakan bila isian banyak ternak pada kolom (6) lebih besar atau sama dengan batas minimal usaha (kolom (7)). Apabila kolom (6) $<$ kolom (7) isikan kode "2".

Rincian B: Apakah secara gabungan memenuhi BMU ?

Rincian B ini ditanyakan apabila seluruh isian kolom (8) berkode 2.

Tuliskan kode "1" pada kotak yang disediakan bila secara gabungan jenis ternak/unggas yang diusahakan memenuhi syarat sebagai usaha rumah tangga peternakan. Apabila tidak memenuhi syarat isikan kode "2".

Rincian C: Apakah usaha rumah tangga peternakan ?

Tuliskan kode "1" pada kotak yang disediakan bila isian kolom (8) atau rincian B berkode "1". Apabila tidak isikan kode "2".

Rincian D: Ternak/unggas utama yang diusahakan (rincian A kolom (8) yang berkode 1)

Isikan jenis dan kode ternak/unggas utama yang diusahakan peternak berdasarkan nilai produksi kotor yang terbesar.. Apabila nilai produksi sama maka jenis ternak/unggas mana yang lebih utama ditentukan berdasarkan pengakuan peternak.

6.2.8 BLOK VIII : KETERANGAN KEGIATAN PERIKANAN DAN PERTANIAN LAINNYA

Blok ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan mengenai kegiatan rumah tangga dalam usaha budidaya/penangkapan ikan/biota lain serta kegiatan pertanian lainnya.

Cara Pengisian :

Kolom (2) s/d (4)

A. Kegiatan Perikanan dan Pertanian Lainnya

Rincian (1) a: Budidaya Ikan/Biota Lain di kolam air tawar selama setahun yang lalu

Usaha budidaya ikan atau biota lain di kolam air tawar/sawah adalah kegiatan pembenihan atau pembesaran ikan/biota lain dengan menggunakan kolam (kolam air tenang dan air deras), dan sawah (sawah tanpa padi dan mina padi) sebagai sarana pemeliharaan, dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas resiko sendiri.

Jenis ikan yang dipelihara contohnya ikan gurami, ikan lele, ikan tawes dan sebagainya

Penjelasan :

Apabila seorang petani/pemelihara ikan menguasai kolam yang sedang kekeringan karena musim, tetapi akan mengusahakan lagi jika ada air, maka orang tersebut dianggap sebagai petani ikan (yang mempunyai usaha budidaya ikan di kolam air tawar).

Apabila selama setahun atau lebih sampai dengan tanggal pencacahan tidak diusahakan, maka tidak dianggap sebagai petani ikan. Pemeliharaan ikan yang bersifat hobi tidak termasuk usaha budidaya ikan, misalnya memelihara ikan di kolam halaman rumah untuk hiasan.

Budidaya ikan/biota lain di kolam air tenang adalah kegiatan pemeliharaan ikan/biota lain yang dilakukan di kolam air tawar dan airnya relatif tenang. Biota perairan lainnya seperti udang air tawar, dan belut.

Budidaya ikan/biota lain di kolam air deras adalah kegiatan pemeliharaan ikan/biota lain yang dilakukan di kolam air deras.

Kolam air deras adalah kolam tempat pemeliharaan ikan/biota lain yang airnya mengalir deras terus menerus ke kolam sehingga terjadi proses penggantian air kolam secara total dalam waktu yang relatif singkat (\pm setiap 10 menit sekali) dan mempunyai pintu air untuk mengatur pembuangan air, serta pemberian pakan secara intensif. Jenis ikan yang biasa dipelihara adalah ikan mas.

Tuliskan kode "1" pada kotak yang disediakan di kolom (2) bila ada anggota rumah tangga yang membudidayakan ikan/biota lain di kolam air tawar pada saat pencacahan. Bila tidak ada isikan kode "2".

Bila isian kolom (2) berkode "1", tuliskan kode "1" pada kolom (3) bila sebagian atau seluruh hasil pada rincian 1a untuk dijual/ditukar. Bila tidak isikan kode "2".

Bila kolom (3) berkode "1", isikan luas lahan yang digunakan untuk budidaya ikan/biota lain dalam satuan m² pada kolom (4).

Rincian (1) b: Budidaya Ikan/Biota Lain di sawah selama setahun yang lalu

Budidaya ikan/biota lain di Sawah adalah pemeliharaan ikan/biota lain yang dilakukan di sawah yang digenangi air. Biasanya ikan ditebarkan sebelum sawah ditanami padi atau pada saat padi masih berumur muda sampai siap dipanen.

Tuliskan kode "1" pada kotak yang disediakan di kolom (2) bila ada anggota rumah tangga yang membudidayakan ikan/biota lain di sawah pada saat pencacahan. Bila tidak ada isikan kode "2".

Bila isian kolom (2) berkode "1", tuliskan kode "1" pada kolom (3) bila sebagian atau seluruh hasil pada rincian 1b untuk dijual/ditukar. Bila tidak isikan kode "2".

Bila kolom (3) berkode "1", isikan luas lahan yang digunakan untuk budidaya ikan/biota lain dalam satuan m² pada kolom (4).

Rincian (1) c: Budidaya Ikan/Biota Lain di tambak air payau selama setahun yang lalu

Usaha budidaya ikan atau biota lain di tambak air payau adalah kegiatan budidaya (pemeliharaan) ikan/biota lain dengan menggunakan tambak sebagai sarana pemeliharaan, dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas resiko sendiri.

Jenis ikan/biota lain yang biasa dipelihara seperti bandeng, udang windu, udang putih, kakap putih, kepiting dan ketam telapak kuda.

Pemilik tambak yang hanya menyewakan tambak, tanpa menanggung resiko sendiri dalam pengelolaan, tidak dianggap sebagai pengusaha tambak.

Tuliskan kode "1" pada kotak yang disediakan di kolom (2) bila ada anggota rumah tangga yang membudidayakan ikan/biota lain di tambak air payau pada saat pencacahan. Bila tidak ada isikan kode "2".

Bila isian kolom (2) berkode "1", tuliskan kode "1" pada kolom (3) bila sebagian atau seluruh hasil pada rincian 1c untuk dijual/ditukar. Bila tidak isikan kode "2".

Bila kolom (3) berkode "1", isikan luas lahan yang digunakan untuk budidaya ikan/biota lain dalam satuan hektar dua angka dibelakang koma pada kolom (4).

Rincian 2: Budidaya ikan/biota lain di laut selama setahun yang lalu

Usaha budidaya ikan atau biota lain di laut adalah kegiatan pemeliharaan ikan/biota lain di laut atau di muara sungai, laguna, dan lainnya yang dipengaruhi oleh pasang surut dengan menggunakan kurungan yang biasanya dibuat dari jaring, bambu, kayu atau bahan lainnya dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas resiko sendiri.

Contoh : rumput laut, kerang hijau, kepiting, kerapu, kakap merah/putih, teripang, dan penyu.

Jaring apung adalah wadah pemeliharaan ikan di perairan umum berbentuk kurungan dari jaring yang digantungkan pada sebuah rakit.

Pancang pagar adalah wadah pemeliharaan ikan di perairan umum dibatasi oleh pagar yang ditancapkan di dasar perairan terbuat dari bambu, kayu, kawat maupun jaring.

Tali rentang adalah tali untuk mengikat rumput laut yang akan dibudidayakan dan biasanya direntangkan secara berjajar beberapa tali di laut bagian tepi.

Tuliskan kode "1" pada kotak yang disediakan di kolom (2) bila ada anggota rumah tangga yang membudidayakan ikan/biota lain di laut pada saat pencacahan. Bila tidak ada isikan kode "2".

Bila isian kolom (2) berkode "1", tuliskan kode "1" pada kolom (3) bila sebagian atau seluruh hasil pada rincian 2 untuk dijual/ditukar. Bila tidak isikan kode "2".

Rincian 3: Budidaya ikan/biota lain di perairan umum selama setahun yang lalu

Usaha budidaya ikan atau biota lain di perairan umum adalah kegiatan pemeliharaan ikan/biota lain dengan menggunakan jaring apung, pancang pagar, atau karamba sebagai sarana pemeliharaan, dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas resiko sendiri.

Contoh : ikan mas, ikan lele, mujair, udang, katak, ~~buaya~~, labi-labi.

Karamba adalah wadah pemeliharaan ikan di perairan umum berbentuk kurungan yang terbuat dari bilah kayu, bilah bambu, kawat atau jaring.

Tuliskan kode "1" pada kotak yang disediakan bila ada anggota rumah tangga yang membudidayakan ikan/biota lain di perairan umum pada saat pencacahan. Bila tidak ada isikan kode "2".

Bila isian kolom (2) berkode "1", tuliskan kode "1" pada kolom (3) bila sebagian atau seluruh hasil pada rincian 3 untuk dijual/ditukar. Bila tidak isikan kode "2".

Rincian 4: Biasanya menangkap ikan/biota lain di laut

Usaha penangkapan ikan atau biota lain di laut adalah kegiatan penangkapan ikan, udang, atau lainnya di laut, muara sungai, laguna yang dipengaruhi pasang surut, dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas resiko sendiri.

Tidak termasuk yang hanya sekedar hobi, misalnya memancing sebagai rekreasi.

Tuliskan kode "1" pada kotak yang disediakan bila ada anggota rumah tangga yang biasanya menangkap ikan/biota lain di laut. Bila tidak ada isikan kode "2".

Bila isian kolom (2) berkode "1", tuliskan kode "1" pada kolom (3) bila sebagian atau seluruh hasil pada rincian 4 untuk dijual/ditukar. Bila tidak isikan kode "2".

Rincian 5: Biasanya menangkap ikan/biota lain di perairan umum

Usaha penangkapan ikan atau biota lain di perairan umum adalah kegiatan penangkapan ikan/biota lain di perairan umum seperti, sungai, waduk, dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas resiko sendiri.

Tidak termasuk yang hanya sekedar hobi, misalnya memancing sebagai rekreasi.

Tuliskan kode "1" pada kotak yang disediakan bila ada anggota rumah tangga yang biasanya menangkap ikan/biota lain di perairan umum. Bila tidak ada isikan kode "2".

Bila isian kolom (2) berkode "1", tuliskan kode "1" pada kolom (3) bila sebagian atau seluruh hasil pada rincian 5 untuk dijual/ditukar. Bila tidak isikan kode "2".

Rincian 6: Menangkap satwa liar Pada Saat Pencacahan

Tuliskan kode "1" pada kotak yang disediakan di kolom (2) bila ada anggota rumah tangga yang menangkap satwa liar pada saat pencacahan. Bila tidak ada isikan kode "2".

Bila isian kolom (2) berkode "1", tuliskan kode "1" pada kolom (3) bila sebagian atau seluruh hasil pada rincian 6 untuk dijual/ditukar. Bila tidak isikan kode "2".

Bila kolom (3) berkode "1", isikan jenis satwa liar yang ditangkap pada kolom (4).

Usaha penangkaran satwa liar adalah kegiatan yang menghasilkan produk/melakukan pemeliharaan satwa liar dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas resiko sendiri.

Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, di air atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar dan yang hidup bebas.

Contoh satwa liar sebagai berikut :

- | | |
|---------------|------------|
| 1. Ayam hutan | 5. Harimau |
| 2. Babi hutan | 6. Musang |
| 3. Biawak | 7. Ular |
| 4. Buaya | |

Rincian 7: Biasanya memungut hasil hutan dan atau menangkap satwa liar

Tuliskan kode "1" pada kotak yang disediakan bila ada anggota rumah tangga yang biasanya memungut hasil hutan dan atau menangkap satwa liar. Bila tidak ada isikan kode "2".

Bila isian kolom (2) berkode "1", tuliskan kode "1" pada kolom (3) bila sebagian atau seluruh hasil pada rincian 7 untuk dijual/ditukar. Bila tidak isikan kode "2".

Bagian satwa liar yang dipungut antara lain : madu, telur, sarang burung, dan kotoran burung.

Usaha pemungutan hasil hutan adalah kegiatan untuk mengambil kayu dan hasil hutan lainnya, dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas resiko sendiri.

Jenis hasil hutan yang dipungut seperti kayu bakar, kayu pertukangan, bambu, rotan, damar, jelutung, jamur dan lumut.

Usaha penangkapan satwa liar adalah kegiatan penangkapan satwa liar dan atau mengambil bagian-bagiannya, dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas resiko sendiri.

Rincian 8: Biasanya berusaha di bidang jasa pertanian

Tuliskan kode "1" dan salin isian pada kotak yang disediakan bila ada anggota rumah tangga yang biasanya berusaha di bidang jasa pertanian. Bila tidak ada isikan kode "2".

Bila isian kolom (2) berkode "1", tuliskan kode "1" pada kolom (3) bila sebagian atau seluruh hasil pada rincian 8 untuk dijual/ditukar. Bila tidak isikan kode "2".

Usaha jasa pertanian adalah kegiatan usaha atas dasar balas jasa atau kontrak seperti melayani usaha di bidang pertanian tanaman pangan/perkebunan, peternakan, perikanan darat/laut dan kehutanan.

Penjelasan :

- a. Jasa pertanian tanaman pangan/perkebunan meliputi : jasa pengolahan lahan, penanaman, pemupukan, pengendalian jasad pengganggu pemanenan dan pasca panen.
- b. Jasa peternakan meliputi : jasa pelayanan kesehatan ternak, pemacekan ternak, penetasan telur dan pelayanan peternakan lainnya.
- c. Jasa perikanan meliputi : jasa pengolahan lahan, penebaran benih, pengendalian jasad pengganggu, pemanenan, pasca panen, penebaran benih, pemberian pakan, persiapan lelang, sortasi dan gradasi serta uji mutu.
- d. Jasa kehutanan meliputi : jasa penebangan dan atau penanaman pohon.

B. Kegiatan Lainnya

Rincian 1: Biasanya menjadi kuasa usaha pertanian

Tuliskan kode "1" pada kotak yang disediakan bila ada anggota rumah tangga yang biasanya menjadi kuasa usaha pertanian. Bila tidak ada isikan kode "2".

Kuasa usaha pertanian adalah orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola usaha pertanian dengan mendapat upah/gaji.

Contoh :

Pak Joni diberi kuasa untuk mengelola sebidang lahan pertanian oleh pak Ujang. Wewenang/kebijaksanaan dalam mengusahakan lahan pertanian tersebut ada pada pak Ujang. Pak Joni hanya menerima upah/gaji, maka pak Joni sebagai kuasa usaha, sedangkan pak Ujang adalah seorang petani.

Rincian 2: Biasanya mengolah hasil pertanian

Tuliskan kode "1" pada kotak yang disediakan bila ada anggota rumah tangga yang biasanya mengolah hasil pertanian. Bila tidak ada isikan kode "2".

Usaha pengolahan hasil pertanian adalah kegiatan yang mengubah bahan baku hasil pertanian baik yang dibeli maupun dari hasil sendiri menjadi barang jadi/setengah jadi atau barang yang lebih tinggi nilainya, dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas resiko sendiri.

Bahan baku hasil pertanian adalah semua bahan baku dari hasil pertanian yang merupakan produk primer, sedangkan barang jadi/setengah jadi merupakan hasil dari pengolahan pertama.

Contoh :

<u>Kegiatan</u>	<u>Bahan Baku</u>	<u>Hasil olahan pertama</u>
1. Penggilingan padi/ penumbukan padi/gabah	Gabah/padi	Beras
2. Pembuatan gaplek/tapioka	Ubi kayu	Gaplek/tepung tapioka
3. Pembuat gula	Tebu/nira	Gula
4. Pembuatan kopra	Kelapa	Kopra
5. Pembuatan minyak	Kelapa	Minyak kelapa
6. Pengasinan telur	Telur	Telur asin
7. Pembuatan emping (mentah)	Melinjo	Emping
8. Pembuatan ikan asin/pindang/ asap/terasi	Ikan	Ikan asin/pindang/ asap/terasi
9. Pengeringan buah kopi, teh, daun tembakau	Kopi basah/teh basah/ tembakau basah	Kopi kering/teh kering/ tembakau kering
10. Sortasi dan pengulitan rotan	Rotan asal	Rotan bahan industri/ kerajinan
11. Pembuatan klobot/kawung nipah	Kulit jagung muda/daun nipah muda	Klobot/kawung untuk kulit rokok
12. Pembuatan arang	Kayu	Arang

Rincian 3: Biasanya menjadi buruh pertanian

Tuliskan kode "1" pada kotak yang disediakan bila ada anggota rumah tangga yang biasanya menjadi buruh pertanian. Bila tidak ada isikan kode "2".

Buruh pertanian adalah orang yang bekerja di sektor pertanian yaitu yang bekerja pada orang lain atau perusahaan yang jenis pekerjaannya masih erat dengan kegiatan pertanian atas dasar balas jasa dengan diberi upah/gaji baik berbentuk uang atau barang.

Buruh pertanian seperti buruh-buruh musiman di pabrik gula yang mendapat upah untuk kegiatan pengolahan lahan tebu, dan pemanenan. Sedangkan seperti pegawai di bidang administrasi, dan bidang produksi yang menerima gaji tetap (bulanan) tidak termasuk sebagai buruh pertanian, tetapi sebagai pegawai pabrik gula (industri).

BAB
7

PENUTUP

1. Berhasilnya suatu pencacahan sangat tergantung pada kemauan, kemampuan dan ketelitian para petugas lapang terutama pencacah. Oleh karena itu sebelum daftar-daftar yang telah diisi diserahkan kepada PML (pemeriksa sensus), pencacah harus meneliti lebih dahulu apakah isian-isian telah benar dan tepat diisikan pada kolom-kolom, dan rincian-rincian yang sesuai.
2. Pemeriksaan tersebut diatas dimaksudkan agar jika ternyata pencacah masih menemui kesalahan-kesalahan agar secepatnya diperbaiki, dan jika ditemui suatu kesalahan yang mengharuskan pencacah mengadakan kunjungan ulang, lakukan kunjungan ulang tersebut tanpa menunggu instruksi PML.
3. Jika dijumpai hal-hal yang meragukan jangan mengambil keputusan sendiri, diskusikan dengan teman-teman sesama pencacah, dan bila masih ragu-ragu juga usahakanlah menemui PML dan diskusikan dengannya agar diperoleh penjelasan-penjelasan yang dapat menghilangkan keraguan tersebut.
4. Setelah pencacah selesai dan PCL yakin bahwa semua isian telah diperiksa dengan baik, serahkan semua daftar yang telah diisi kepada PML, tetapi bukan berarti bahwa pencacahan telah selesai karena mungkin pencacah akan diminta PML untuk melakukan pencacahan ulang apabila diperlukan.
5. Dengan berakhirnya tugas Saudara sebagai pencacah, Saudara telah menyumbangkan dharma bhakti kepada Negara/Pemerintah Republik Indonesia karena data yang Saudara kumpulkan akan sangat bermanfaat bagi Pemerintah untuk perencanaan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Tanpa data yang Saudara kumpulkan, Pemerintah tidak mungkin dapat menyusun rencana pembangunan yang sempurna.

LAMPIRAN

Jadwal Kegiatan Sensus Pertanian 2003

Tahun	Jenis Kegiatan			
(1)	(2)			
Tahun 2001	<u>Pilot :</u> Pilot I Pilot II Pilot III	<u>Lokasi :</u> Subang Sukabumi Sulsel	<u>Waktu :</u> Juni Agustus Nopember	<u>Cakupan :</u> Updating + ST03-L + Sub-sektor Updating + ST03-L + Padi/Palawija/Hortikultura Updating + ST03-L + Padi/Palawija/Hortikultura + Podes
Tahun 2002	<ul style="list-style-type: none"> - Pilot IV Jatim - Gladi Bersih - Pelaksanaan Updating Peta Blok Sensus dan Desa - Updating Perusahaan Pertanian - Pencacahan ST03-Podes 			
Tahun 2003	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Listing (sekitar Agustus) - PES (September) - Pencacahan Usaha Rumah Tangga Padi (Oktober) - Pengolahan - Analisa ST03-L 			
Tahun 2004	<ul style="list-style-type: none"> - Pencacahan Usaha Rumah Tangga Palawija, Hortikultura - Pencacahan Usaha Rumah Tangga Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Kehutanan - Pencacahan SSPP (Sensus Sampel Pendapatan Petani) - Pengolahan dan Analisa 			

**Jadwal Pelatihan Petugas Listing Sensus Pertanian 2003 di Sumatera Utara
15 - 18 September 2002**

Hari / Tanggal	Sesi	Materi
(1)	(2)	(3)
Minggu, 15 September	19. ³⁰	Pembukaan
Senin, 16 September	08. ⁰⁰ - 10. ⁰⁰ 10. ⁰⁰ - 10. ³⁰ 10. ³⁰ - 12. ³⁰ 12. ³⁰ - 13. ³⁰ 13. ³⁰ - 15. ³⁰ 15. ³⁰ - 19. ⁰⁰ 19. ⁰⁰ - 21. ⁰⁰	Penjelasan Umum dan Daftar ST03-L1 Istirahat Daftar ST03-L2 Istirahat Daftar ST03-L2 Istirahat Daftar ST03-L2
Selasa, 17 September	08. ⁰⁰ - 10. ⁰⁰ 10. ⁰⁰ - 10. ³⁰ 10. ³⁰ - 12. ³⁰ 12. ³⁰ - 13. ³⁰ 13. ³⁰ - 15. ³⁰ 15. ³⁰ - 19. ⁰⁰ 19. ⁰⁰ - 21. ⁰⁰	Latihan Pengisian Daftar ST03-L2 (Roll Playing) Istirahat Latihan Pengisian Daftar ST03-L2 (Roll Playing) Istirahat Evaluasi Hasil Roll Playing Istirahat Pendalaman
Rabu, 18 September	08. ⁰⁰ - 10. ⁰⁰ 10. ⁰⁰ - 10. ³⁰ 10. ³⁰ - 12. ³⁰ 12. ³⁰ - 13. ³⁰	Evaluasi Hasil Pendalaman Istirahat - Pengawasan/Pemeriksaan Listing (Khusus Pengawas) - Daftar ST03-LKOC Penutupan



REPUBLIK INDONESIA
SENSUS PERTANIAN 2003



PENDAFTARAN BANGUNAN DAN RUMAH TANGGA
GLADI BERSIH SUMATERA UTARA



RAHASIA

Lama Pencacahan : jam

I. PENGENALAN TEMPAT		
1. Propinsi	SUMATERA UTARA	1 2
2. Kabupaten/Kota *)	DELI SERDANG	1 2
3. Kecamatan	PANTAI LABU	2 8 0
4. Desa/Kelurahan *)	SUNGAI TUAN	0 0 1
5. Klasifikasi Desa/Kelurahan	Perkotaan - 1 Pedesaan (2)	2
6. Nomor Blok Sensus		0 0 1 B
7. Nomor Urut Bangunan Sensus (NUBS)		0 0 0 1
8. Satuan Lingkungan Setempat	RT 001 RW 02	

II. REKAPITULASI	
1. Jumlah rumah tangga SP2000-L1 (Diisi di BPS Kabupaten/Kota)	
2. Jumlah rumah tangga (Blok IV kolom (4) nomor urut terakhir dari halaman terakhir)	0 1 0 0

III. KETERANGAN PETUGAS		
Uraian	Pencacah	Pengawas/Pemeriksa
1. Nama Petugas	APIFIANTO	KURNIATI
2. Tanggal Pencacahan/Pemeriksaan	25 - 9 - 2002 s.d 5 - 10 - 2002	6 - 10 - 2002 s.d 10 - 10 - 2002
3. Tanda Tangan		

*) Coret yang tidak sesuai

IV. IDENTITAS								
Nomor Urut				Nama Kepala Rumah Tangga	DIISI SESUDAH ST03-L2 SELESAI Disalin dari ST03-L2 Blok III Rincian Id Isikan tanda cek (√) pada kolom yang sesuai			
Segmen	Bangunan Fisik (BF)	Bangunan Sensus (BS)	Rumah Tangga		Padi Sawah Irigasi	Padi Sawah Tanpa Irigasi	Padi Ladang (Gogo)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
010	1	1	1	TOGI SIANIPAR	√ 1			
	②	2	2	UCOK MANUPUNG	√ 2			
		③	③	JONI RAJAGUKOK		√ ②⑨		
	3	4	-	SEKOLAH SD				
	④	⑤	④	LUHUT SITOMPUL			√ ④⑦	
	5	6	5	TOPUNG LUBIS				
	6	7	6	RINTO HARAHAP		√ 30		
			7	RITA BUTAR BUTAR		√ 31		
	7	8	8	ALBERT SIMANJUNTAK	√ 3			
			9	EBEN MARPAUNG	√ 4			
	8	10	-	MUSHOLA				
	⑨	⑩	⑩	SOBARI	√ ⑥			
	10	12	11	JUMANA				
	11	13	-	WARTEL				
	12	14	12	BAMBANG			√ 48	
	13	15	13	DIDIK				
	14	16	14	ABUS				
			15	BETTY	√ 6			
	15	18	-	BUDANG BERAS				
	16	19	16	LUTHFI		√ 32		
	17	20	17	ABI				
	18	21	18	DEDI				
			19	EEN				
	19	22	20	DEDEH			√ 49	
	20	23	21	ZAINI				
	21	24	22	TITIN				
	22	25	23	PEPEN	√ 7			
	23	26	-	WARUNG NASI				
	24	27	-	BENKEL MOTOR				
	25	28	-	JENNY SALON				
26	29	-	SEREJA					
27	30	24	ANTON					
020	28	31	25	JOKO				
	29	32	26	PIPIT				
	30	33	27	WORD				
a. Jumlah halaman ini					7	4	3	
b. Kumulatif halaman sebelumnya					-	-	-	
c. Kumulatif sampai dengan halaman ini					7	4	3	

IV. IDENTITAS

Nomor Urut				Nama Kepala Rumah Tangga	DIISI SESUDAH ST03-L2 SELESAI Disalin dari ST03-L2 Blok III Rincian 1d Isikan tanda cek (✓) pada kolom yang sesuai		
Segmen	Bangunan Fisik (BF)	Bangunan Sensus (BS)	Rumah Tangga		Padi Sawah Irigasi	Padi Sawah Tanpa Irigasi	Padi Ladang (Gogo)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	31	34	28	EDISON	✓ 8		
	32	35	29	ESTER		✓ 33	
	33	36	30	RITONDA			
		37	31	SOALON			✓ 50
	34	38	-	LAPOTUAK			
	35	39	-	SEKOLAH SMP			
	36	40	32	BURHAN			
			33	BUTET	✓ 9		
	37	41	34	VICTOR		✓ 34	
	38	42	35	TADOR			
	39	43	36	DORTA			✓ 51
		44	37	TIAR	✓ 10		
	40	45	38	POLTAK'S		✓ 35	
	41	46	39	BULAN		✓ 36	
			40	AMBARITA			
	42	47	-	PASAR			
	43	48	41	TIUR	✓ 11		
	44	49	42	ADEN	✓ 12		
	45	50	43	RINCE	✓ 13		
	46	51	44	EDWARD			✓ 52
	47	52	45	PARLINDUNGAN			✓ 53
	48	53	-	TOKO			
	49	54	-	SALON			
	50	55	46	ZAINUN		✓ 37	
			47	SLAMET			
	51	56	48	TARIDA			
	52	57	49	SOLIMAH			✓ 54
		58	50	TODA.H	✓ 14		
	53	59	51	SUPARWATI		✓ 38	
	54	60	52	SARAGIH			
030	55	61	53	KLENSI		✓ 39	
			54	SUMSON			
	56	62	55	MARATUA	✓ 15		
			56	RUSLI			
	57	63	57	MULYADI			✓ 55
a. Jumlah halaman ini					8	7	6
b. Kumulatif halaman sebelumnya					7	4	3
c. Kumulatif sampai dengan halaman ini					15	11	9

IV IDENTITAS							
Nomor Urut				Nama Kepala Rumah Tangga	DIISI SESUDAH ST03-L2 SELESAI Disalin dari ST03-L2 Blok III Rincian 1d Isikan tanda cek (√) pada kolom yang sesuai		
Segmen	Bangunan Fisik (BF)	Bangunan Sensus (BS)	Rumah Tangga		Padi Sawah Irigasi	Padi Sawah Tanpa Irigasi	Padi Ladang (Gogo)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	58	64	58	NAURA	√ 16		
		65	59	NOIAKEN			
			60	DONI BUKIT			
	59	66	-	PUSKESMAS			
	60	67	61	SENTOSA			
	(61)	(68)	(62)	MAKMUR	√ (17)		
	62	69	63	BELLA	√ 18		
	63	70	64	MURAFNI	√ 19		
	64	71	65	FATIMAH		√ 40	
	65	72	66	OLDAN			
040	66	73	67	HENDRA			
			68	FAPHAN			
	67	74	69	INDI			
	68	75	70	BARENZ			
	69	76	-	KLINIK			
	(70)	77	71	PAPANGIN			
		(78)	(72)	SAUDIN		√ (41)	
	71	79	73	PAYUNG		√ 42	
	72	80	74	ROSIHAN			
			75	ANWAR			
	73	81	76	DISIPLIN			√ 56
	74	82	77	ZAINUDIN	√ 20		
		83	78	ABIDIN		√ 43	
	75	84	79	ZAENAL			√ 57
			80	ARIFIN			
	76	85	-	KANTOR LURAH			
	77	86	81	AKBAR	√ 21		
	78	87	82	FAISAL	√ 22		
	79	88	-	DOS KAMLING			
	80	89	-	WARTEG			
	81	90	83	ZISBENDRI			
			84	ADLER			
	82	91	85	KARIHA			
		92	86	JEFRY			
050	83	93	87	RAJA			
a. Jumlah halaman ini					7	4	2
b. Kumulatif halaman sebelumnya					15	11	9
c. Kumulatif sampai dengan halaman ini					22	15	11

KODE TANAMAN, TERNAK DAN UNGGAS

Tanaman Padi dan Palawija		Tanaman Hortikultura			Tanaman Hortikultura		
Kode	Nama Tanaman	Kode	Nama Tanaman	BMU	Kode	Nama Tanaman	BMU
<i>TANAMAN PADI</i>		<i>TANAMAN SAYURAN SEMUSIM</i>			<i>TAN. OBAT-OBATAN</i>		
101	Padi sawah irigasi	201	Dawang daun	400 m ²	250	Jahe	100 m ²
102	Padi sawah non irigasi	202	Bawang merah	600 m ²	251	Kencur	90 m ²
103	Padi ladang (gogo)	203	Bawang putih	250 m ²	252	Keji beling	50 m ²
<i>TANAMAN PALAWIJA</i>		204	Bayam	100 m ²	253	Kunyit	200 m ²
104	Jagung	205	Buncis	250 m ²	254	Laos/lengkuas	125 m ²
105	Kedelai	206	Bloomkol/kembang kol	**	255	Sambiroto	500 m ²
106	Kacang tanah	207	Brokoli	**	256	Temu giring	500 m ²
107	Kacang hijau	208	Cabe hijau	600 m ²	257	Temu ireng	70 m ²
108	Ubi kayu	209	Cabe merah	500 m ²	258	Temu kunci	70 m ²
109	Ubi jalar	210	Cabe rawit	350 m ²	259	Temu lawak	200 m ²
110	Sorgum	211	Gude	250 m ²	<i>TAN. BUAH-BUAHAN TAHUNAN</i>		
111	Talas	212	Jamur	100 m ²	260	Alpukat	25 pohon
112	Gembili	213	Jepun, gambas	**	261	Anggur	20 pohon
113	Ganyong	214	Kacang panjang	250 m ²	262	Apel	10 pohon
114	Irut	215	Kacang merah	250 m ²	263	Belimbing	10 pohon
<u>Catatan :</u>		216	Kapri	250 m ²	264	D u k u	10 pohon
Untuk padi dan palawija		217	Kangkung	10 m ²	265	Durian	3 pohon
tidak ada BMU		218	Kecapir	250 m ²	266	Jambu biji	40 pohon
		219	Kentang	200 m ²	267	Jeruk	18 pohon
		220	Ketimun	500 m ²	268	Kesemek	**
		221	Komah	250 m ²	269	Lengkeng/lcci	3 pohon
		222	Kratoh	250 m ²	270	Mangga	4 pohon
		223	Kubis	300 m ²	271	Manggis	3 pohon
		224	Kubis bunga	250 m ²	272	Markisa	20 pohon
		225	Lobak	400 m ²	273	Nangka	25 pohon
		226	Paprika	**	274	Nenas	100 pohon
		227	Petai/sawi	300 m ²	275	Pepaya	35 pohon
		228	Rebung	250 m ²	276	Pisang	12 rumpun
		229	Seledri	250 m ²	277	Rambutan	2 pohon
		230	Terung	900 m ²	278	Salak	20 pohon
		231	Tomat	800 m ²	279	Sawo	10 pohon
		232	Waluh/labu	2.000 m ²	280	Sirsak	80 pohon
		233	Wortel	300 m ²	281	Strawberry	**
		<i>TAN. BUAH-BUAHAN SEMUSIM</i>			<i>TANAMAN SAYURAN TAHUNAN</i>		
		234	Blewah	100 m ²	282	Jengkol	10 pohon
		235	Melon	100 m ²	283	Kluwih/timbul	250 pohon
		236	Semangka	100 m ²	284	Mlinjo	20 pohon
		237	Timun suri	100 m ²	285	Petai	10 pohon
		<i>TANAMAN ILIAS</i>			286	Sukun	20 pohon
		238	Anggrek	7 m ²			
		239	Dracena	2.000 m ²			
		240	Glandiol	174 m ²			
		241	Heliconia/pisang-pisangun	100 m ²			
		242	Krisan	6 m ²			
		243	Kuping gajah	5 m ²			
		244	Mawar	40 m ²			
		245	Melati	150 m ²			
		246	Pakis	**			
		247	Palem	50 m ²			
		248	Sedap malam	400 m ²			
		249	Lidah buaya	150 m ²			

**) Nilai produksi setara Rp 700.000,- per tahun.

KODE TANAMAN, TERNAK DAN UNGGAS

Tanaman Perkebunan			Tanaman Kehutanan			Ternak dan Unggas		
Kode	Nama Tanaman	BMU	Kode	Nama Tanaman	BMU	Kode	Nama Ternak/Unggas	BMU
	<i>TAN. PERKEBUNAN</i>			<i>TAN.KEHUTANAN</i>			<i>TERNAK BESAR</i>	
601	Abaca/manila	800 m ²	701	Akasia	9 pohon	811	Sapi perah	1 ekor
602	Akar wangi	500 m ²	702	Angsana	**	812	Sapi	2 ekor
603	Aren/Enau	25 pohon	703	Asam londo	**	813	Kerbau	2 ekor
604	Asam Jawa	35 pohon	704	Asoka	**	814	Kuda	2 ekor
605	Cengkeh	15 pohon	705	Bakau	**			
606	Gambir	1.125 m ²	706	Bambu	**		<i>TERNAK KECIL</i>	
607	Jambu mete	85 pohon	707	Benda	**			
608	Jelutung	25 pohon	708	Beringin	**	815	Kambing	6 ekor
609	Kakao	30 pohon	709	Cemara	12 pohon	816	Domba	6 ekor
610	Kapas	1.950 m ²	710	Cempaka	2 pohon	817	Babi	3 ekor ¹
611	Kapok	25 pohon	711	Cendana	**	818	Itusa	**
612	Kapulaga	700 m ²	712	Dadap	**	819	Kelinci	**
613	Karet	150 pohon	713	Eucalyptus	23 pohon			
614	Kayu manis	250 pohon	714	Flamboyan	**		<i>UNGGAS</i>	
615	Kelapa sawit	15 pohon	715	Gmelina	4 pohon	821	Ayam ras petelur	12 ekor ¹
616	Kelapa	25 pohon	716	Jurunan	**	822	Ayam ras pedaging	12 ekor
617	Kemenyan	280 pohon	717	Jati	2 pohon	823	Ayam buras	30 ekor ¹
618	Kemiri	15 pohon	718	Kayu putih	**	824	Itik	15 ekor
619	Kenaf	**	719	Johar	9 pohon	825	Itik manila	15 ekor
620	Kenanga	50 pohon	720	Kaliandra	**	826	Burung puyuh	**
621	Kina	300 pohon	721	Kamper	**	827	Burung dara	**
622	Klerék	25 pohon	722	Kenari	**	828	Angsa	**
623	Kopi	75 pohon	723	Kepuh	**			
624	Lada	15 lajar	724	Kedawung	**			
625	Lontar	25 pohon	725	Ketapang	**			
626	Murbai	500 pohon	726	Klampis	**			
627	Nilam	700 pohon	727	Kruing	**			
628	Panili/Vanili	75 lajar	728	Lantoro	**			
629	Pala	5 pohon	729	Maja	**			
630	Pandan anyaman	25 rumpun	730	Mahoni	3 pohon			
631	Pinang/jambe	50 pohon	731	Mentaos	**			
632	Rami/Rosela	3.846 m ²	732	Meranti	**			
633	Rumput sudan/gajah	500 m ²	733	Mindi	**			
634	Sagu	25 pohon	734	Pinus	9 pohon			
635	Seréh	500 m ²	735	Pilang	**			
636	Soga	25 pohon	736	Ploso	**			
637	Tebu	650 m ²	737	Rasamala	**			
638	Teh	1.000 pohon	738	Rotan	**			
639	Tembakau	1.600 m ²	739	Salam	**			
640	Yute	800 m ²	740	Sengon	12 pohon			
			741	Sonokeling	3 pohon			
			742	Suren	3 pohon			
			743	Surla	**			
			744	Sungkai	4 pohon			
			745	Talok/kersen	**			
			746	Tanjung	**			
			747	Tekik	**			
			748	Tengkawang	**			
			749	Tenggulun	**			
			750	Trembesi	**			
			751	Turi	**			
			752	Waru kebo	**			
			753	Waru senu	**			

1) Untuk Babi : umur > 2 bulan,
untuk unggas : umur > 1 bulan.

***) Nilai produksi setara Rp 700.000,- per tahun.



REPUBLIK INDONESIA
SENSUS PERTANIAN 2003



PENDAFTARAN RUMAH TANGGA
GLADI BERSIH SUMATERA UTARA



RAHASIA

Propinsi	Kab/Kota	Kecamatan	Desa/Kel.	Klasifikasi Desa/Kel.	No. Blok Sensus	NUBS
12	12	280	001	2	001B	0001

No. Segmen	No. Bangunan Fisik	No. Bangunan Sensus	No. Rumah Tangga
010	001	001	0001

Nama Kepala Rumah Tangga : TOGI SIANIPAR

Lama Pencacahan : 45 menit

I. LUAS LAHAN YANG DIKUASAI RUMAH TANGGA DAN PENGGUNAANNYA PADA SAAT PENCACAHAN			
A. Luas Lahan yang Dikuasai		B. Penggunaan Lahan yang Dikuasai	
Rincian	Luas lahan (m ²)	Rincian	Luas lahan (m ²)
(1)	(2)	(1)	(2)
1. Lahan milik sendiri	15100	1. Lahan untuk pertanian	15500
2. Lahan yang berasal dari pihak lain	3000	a. Lahan sawah	10100
3. Lahan yang berada di pihak lain	1500	b. Lahan bukan sawah	5400
4. Lahan yang dikuasai (rinc. 1+2-3)	16600	2. Lahan bukan untuk pertanian	1100
		a. Rumah dan pekarangan	300
		b. Lahan tidur	800

II. KOMODITI PERTANIAN YANG DIKUASAI RUMAH TANGGA (Untuk Tanaman Semusim Selama Setahun yang Lalu/ Untuk Tanaman Tahunan Pada Saat Pencacahan)		
Apakah ada anggota rumah tangga (termasuk kepala rumah tangga) yang menguasai/memelihara tanaman pertanian, dan atau ternak/unggas :		
Rincian	Ya -1 Tidak -2	Jika ya, Isikan Jenis Komoditi
(1)	(2)	(3)
1. Padi	1	Sawah Irigasi
2. Palawija	1	Jagung
3. Hortikultura	1	Mangga . Rambutan . Petai
4. Perkebunan	1	Kelapa . Jambu Mete
5. Kehutanan	2
6. Peternakan/Perunggasan	1	Sapi . Kambing

III. KETERANGAN RUMAH TANGGA TANAMAN PADI DAN PALAWIJA SELAMA SETAHUN YANG LALU

Isikan luas tanam tanaman padi dan palawija yang dikuasai rumah tangga

Jenis Tanaman		Kode	Jumlah luas tanam selama setahun yang lalu (m ²)
(1)		(2)	(3)
1. Padi :	a. Padi Sawah Irigasi	1 0 1	5 0 0 0
	b. Padi Sawah Tanpa Irigasi	1 0 2	
	c. Padi Ladang (Gogo)	1 0 3	
	d. Tanaman padi utama yang diusahakan (Rincian 1a s.d 1c) adalah : ..Padi Sawah Irigasi.....		1 0 1
2. Palawija :	a. Jagung	1 0 4	1 0 0 0
	b. Kedelai	1 0 5	
	c. Kacang tanah	1 0 6	
	d. Kacang hijau	1 0 7	
	e. Ubi Kayu	1 0 8	
	f. Ubi Jalar	1 0 9	
	g.		
	h.		
	i.		
	j. Tanaman palawija utama yang diusahakan (Rincian 2a s.d 2f) adalah : ..Jagung.....		1 0 4

IV. KETERANGAN RUMAH TANGGA TANAMAN HORTIKULTURA
(Untuk Tanaman Semusim Selama Setahun yang Lalu, Untuk Tanaman Tahunan Pada Saat Pencacahan)

A. Isikan banyak pohon/rumpun/luas tanam hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias, tanaman obat-obatan) yang dikuasai rumah tangga

Jenis Tanaman	Kode	Satuan	Banyak pohon/rumpun/luas tanam	Apakah sebagian atau seluruh hasil di kolom (4) untuk dijual/ditukar? Ya -1 Tidak -2	Untuk tanaman tahunan, isikan banyak pohon/rumpun yang sudah berproduksi	BMU (batas minimal usaha)	Apabila kolom (5) berkode 1 : Untuk tan. semusim, apakah Kolom (4) ≥ Kolom (7) ? Untuk tan. tahunan, apakah Kolom (6) ≥ Kolom (7) ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Jeruk	2 6 7	pohon				18	
2. Mangga	2 7 0	pohon	1 0	1	6	4	1
3. Manggis	2 7 1	pohon				3	
4. Rambutan	2 7 7	pohon	2 0	1	1 8	2	1
5. Pisang	2 7 6	rumpun				12	
6. Bawang Merah	2 0 2	m ²				600	
7. Cabe Merah	2 0 9	m ²				500	
8. Kubis	2 2 3	m ²				300	
9. Petai	2 2 7	m ²	1 0 0	1		300	2
10.							
11.							
12.							
13.							

B. Apabila seluruh isian Kolom (8) berkode 2, apakah secara gabungan memenuhi BMU? Ya -1 Tidak -2

C. Apakah usaha RT hortikultura? Ya (Kol (8) atau Rincian B berkode 1) Tidak -2

D. Tanaman utama yang diusahakan (Rincian A Kolom (8) yang berkode 1) adalah : ..Rambutan.....

2 7 7

VII. KETERANGAN RUMAH TANGGA PETERNAKAN/PERUNGGASAN PADA SAAT PENCACAIAN
(Kecuali Untuk Ayam Ras Pedaging Selama Setahun yang Lalu)

A. Isikan banyak ternak/unggas yang dikuasai rumah tangga

Jenis Ternak/Unggas	Kode	Satuan	Banyak Ternak/Unggas yang Dipelihara	Apakah sebagian atau seluruh hasil di kolom (4) untuk dijual/ ditukar ? Ya -1 Tidak -2	Banyak Ternak/Unggas yang Diusahakan *	B M U (batas minimal usaha)	Apabila kolom (5) berkode 1 : Apakah Kolom (6) & Kolom (7) ? Ya -1 Tidak -2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1. Ternak besar								
a. Sapi perah	8 1 1	ekor				1		
b. S a p i	8 1 2	ekor		1	1	2	2	
c. Kerbau	8 1 3	ekor				2		
2. Ternak kecil								
a. Babi	8 1 7	ekor				3		
b. Kambing	8 1 5	ekor		1	5	6	2	
c. D o m b a	8 1 6	ekor				6		
3. Unggas								
a. Ayam buras	8 2 3	ekor				30		
b. Ayam ras petelur	8 2 1	ekor				12		
c. Ayam ras pedaging	8 2 2	ekor				12		
4. Ternak/unggas								
a.								
b.								
c.								
B. Apabila seluruh isian Kolom (8) berkode 2, apakah secara gabungan memenuhi BMU ?						Ya -1	Tidak <input checked="" type="checkbox"/>	2
C. Apakah usaha RT peternakan/perunggasan ?						Ya -1 (Kol (8) atau Rincian B berkode 1)	Tidak <input checked="" type="checkbox"/>	2
D. Ternak/unggas utama yang diusahakan (Rincian A Kolom (8) berkode 1) adalah :								

*) Untuk Babi : umur ≥ 2 bulan, untuk Unggas : umur ≥ 1 bulan

VIII. KETERANGAN KEGIATAN PERIKANAN DAN PERTANIAN LAINNYA

A. Kegiatan Perikanan dan Pertanian Lainnya

Apakah ada anggota rumah tangga (termasuk kepala rumah tangga) yang melakukan kegiatan :

Rincian	Ya -1 Tidak -2	Jika ya, Apakah sebagian atau seluruh hasil di kolom (1) untuk dijual/ditukar? Ya -1 Tidak -2	Jika ya, Isikan luas lahan/jenis satwa
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Budidaya ikan/biota lain selama setahun yang lalu :			
a. Di kolam air tawar	2	 m ²
b. Di sawah	2	 m ²
c. Di tambak air payau	2	 ha
2. Budidaya ikan/biota lain di laut selama setahun yang lalu	2		
3. Budidaya ikan/biota lain di perairan umum selama setahun yang lalu	2		
4. Biasanya menangkap ikan/biota lain di laut	2		
5. Biasanya menangkap ikan/biota lain di perairan umum	2		
6. Menangkap satwa liar pada saat pencacahan	2	 ;
7. Biasanya memungut hasil hutan dan atau menangkap satwa liar	2		
8. Biasanya berusaha di bidang jasa pertanian	1	1	

B. Kegiatan Lainnya

Apakah ada anggota rumah tangga (termasuk kepala rumah tangga) yang :

Rincian	Ya -1	Tidak -2
(1)	(2)	(3)
1. Biasanya menjadi kuasa usaha pertanian	2	
2. Biasanya mengolah hasil pertanian	2	
3. Biasanya menjadi buruh pertanian	2	